



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PUTUSAN

II. Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

III. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Iradat Aman, tempat kedudukan Wisma Sentosa Lt. 4, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 20, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta diwakili oleh Hendro Guwanda Sutandi selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokad Kailimang & Ponto, Menara Kuningan Lt. 14/A, Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No. 032.OL/PTIA/XI-2023 tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat No. Reg. 889 tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, tempat kedudukan The Citycenter Batavia Tower One Lantai 17, Jl. Kh. Mas Mansyur Kav.126, Jakarta 10220, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada Djoko Trenggono, S.H., ANZIIIF (Snr Assoc), Ignasius Sape Kota, S.H., Pelipus Benitius Daga, S.H., Dkk Para Advokat dari Kantor Hukum Trenggono, Widjaja & Partners (TWP) yang beralamat kantor di Graha Arteri Mas, Kav.62, Lantai 3, Jalan Raya Panjang No.68, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0182/DIR/LG/AMAG/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dari Pankaj Oberoi dan Arun Arjandas Nanwani dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk yang didaftarkan pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat No. Reg. 06 tanggal 2 Januari 2024, sebagai **Tergugat I**;

PT Bosowa Asuransi, tempat kedudukan Menara Karya Lt. 16, Jl. Hr Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan 12950, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada Djoko Trenggono, S.H., ANZIIIF (Snr Assoc), Ignasius Sape Kota, S.H., Pelipus Benitius Daga, S.H., Dkk Para Advokat dari Kantor Hukum Trenggono, Widjaja & Partners (TWP) yang beralamat kantor di Graha Arteri Mas, Kav.62, Lantai 3, Jalan Raya Panjang No.68, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SKU-BA/I-2024 tanggal 3 Januari 2024 dari Janso Silaen, S.E., M.M., QRGF dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bosowa Asuransi yang didaftarkan

Halaman 1 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat No. Reg. 112 tanggal 15 Januari 2024,
sebagai **Tergugat II**;

PT Asuransi Harta Aman Pratama,Tbk, tempat kedudukan Jl. Balikpapan No.6, Rt.2/rw.6, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada Djoko Trenggono, S.H., ANZIIF (Snr Assoc), Ignasius Sape Kota, S.H., Pelipus Benitius Daga, S.H., Dkk Para Advokat dari Kantor Hukum Trenggono, Widjaja & Partners (TWP) yang beralamat kantor di Graha Arteri Mas, Kav.62, Lantai 3, Jalan Raya Panjang No.68, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0008/EXT-DIR/PKS/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 dari Sutjianta dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk yang didaftarkan pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat No. Reg. 113 tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Tergugat III**;

PT China Taiping Insurance Indonesia, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto Kav. 12-13, Rt.2/rw.4, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada Djoko Trenggono, S.H., ANZIIF (Snr Assoc), Ignasius Sape Kota, S.H., Pelipus Benitius Daga, S.H., Dkk Para Advokat dari Kantor Hukum Trenggono, Widjaja & Partners (TWP) yang beralamat kantor di Graha Arteri Mas, Kav.62, Lantai 3, Jalan Raya Panjang No.68, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 304/DIR/CTPI/XII/23 tanggal 28 Desember 2023 dari Xue Baohua dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. China Taiping Insurance Indonesia yang didaftarkan pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat No. Reg. 114 tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Tergugat IV**;

PT Sunday Insurance Indonesia, tempat kedudukan Centennial Tower Lantai 38 Unit E-G, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 24 & 25, Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada David Setyawan selaku Kepala Departemen Klaim dan Sandi Januar Pribadi selaku Kepala Departemen LRC PT Sunday Insurance Indonesia yang beralamat kantor di Centennial Tower, Lantai 38, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.24 & 25, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa No. 007/RMC/SII/2024 tanggal 16 Januari 2024 dari Enny Handayani selaku Direktur PT Sunday Insurance Indonesia dan Aries Setiawan Rusli selaku Direktur PT Sunday Insurance yang didaftarkan pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat No. Reg. 152 tanggal 17 Januari 2024, sebagai **Tergugat V**;

PT Lippo General Insurance, Tbk, tempat kedudukan Lippo Kuningan Building 27th Floor Unit A & F, Jln. H.R. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta 12940, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, memberikan kuasa kepada Djoko Trenggono, S.H., ANZIIF (Snr Assoc), Ignasius Sape Kota, S.H.,
Halaman 2 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelipus Benitius Daga, S.H., Dkk Para Advokat dari Kantor Hukum Trenggono, Widjaja & Partners (TWP) yang beralamat kantor di Graha Arteri Mas, Kav.62, Lantai 3, Jalan Raya Panjang No.68, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/SKK-DIR-LGI/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Agus Benjamin dan Gilbert D. Naibaho dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur dan Direktur PT. Lippo General Insurance Tbk yang didaftarkan pada Kepaniteraan PN Jakarta Pusat No. Reg. 115 tanggal 15 Januari 2024, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

IV. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor Register 788 /Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi kebakaran sebagaimana dituangkan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 36012119018984 pada tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 36012122007202 tertanggal 29 Maret 2022 *jo.* Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia 01/10/05 ("**Polis Asuransi**"), dengan konsorsium asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi sebagai berikut:

- 1) PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk., selaku Leader dengan persentase pertanggungan 30% [*in casu*: **Tergugat I**];
- 2) PT Bosowa Asuransi (dahulu bernama PT Asuransi Bosowa Periskop) dengan persentase pertanggungan 10% [*in casu*: **Tergugat II**];
- 3) PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. dengan persentase pertanggungan 10% [*in casu*: **Tergugat III**];
- 4) PT China Taiping Insurance Indonesia dengan persentase pertanggungan 15% [*in casu*: **Tergugat IV**];

Halaman 3 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) PT Sunday Insurance Indonesia (dahulu bernama PT KSK Insurance Indonesia) dengan persentase pertanggungan 15% [*in casu*: **Tergugat V**];

6) PT Lippo General Insurance, Tbk dengan persentase pertanggungan 20% [*in casu*: **Tergugat VI**].

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Konsorsium Asuransi**".

2. Dalam kurun waktu tahun 2019 s.d. 2022, Penggugat **telah membayar premi** kepada Para Tergugat melalui Tergugat I, berdasarkan setiap polis asuransi dan perpanjangannya sebesar Rp229.440.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)/periode pertanggungan. Sehingga, total keseluruhan premi yang dibayarkan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp917.760.000 (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) (belum termasuk pajak).

3. Berdasarkan Polis Asuransi, Para Tergugat menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan Penggugat, yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap. Adapun periode pertanggungan adalah dari tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan 27 Maret 2023 (masing-masing tanggal pada pukul 12.00 siang waktu setempat di mana objek pertanggungan berada), dengan objek pertanggungan Penggugat yang terletak di Jl SB. Lendang Belo 2, Kel. Pringgabaya Utara, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berupa:

No	Objek Pertanggungan	Harga Pertanggungan
1	<i>Building (Gedung)</i>	Rp 20.000.000.000,-
2	<i>Machinery Including Auxiliaries and Equipment</i>	Rp 100.000.000.000,-
Total		Rp 120.000.000.000,-

4. Dalam Bab I Pasal 1.2.2. Polis Asuransi telah diatur bahwa Polis Asuransi menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang disebabkan oleh arus pendek baik disebabkan kurang hati-hatian maupun kesalahan maupun arus pendek, sebagaimana dikutip berikut ini:

"Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran

Halaman 4 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis

1.2. Yang diakibatkan oleh:

1.2.1. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri

1.2.2. Hubungan arus pendek

1.2.3. Kebakaran yang terjadi karena benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan”

5. Kemudian pada Pasal 2 Polis Asuransi juga diatur mengenai pengecualian barang yang ditanggung pada Polis Asuransi, salah satunya adalah peralatan yang menjadi sumber penyebab terjadinya hubungan arus pendek, sebagaimana dikutip berikut ini:

“2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan khusus untuk itu, polis ini **tidak menjamin** kerugian atau kerusakan pada harta yang benda **yang merupakan penyebab dari:**

2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

2.1.2. **hubungan arus pendek** yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran atau tidak.”

[penebalan sengaja dilakukan sebagai penegasan]

6. Berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana ditentukan Pasal 1.2.2 dan Pasal 2 Polis Asuransi yang dikutip di atas, maka menjadi jelas dan terang bahwa kerugian Penggugat dari kebakaran yang diakibatkan peristiwa hubungan arus pendek atau *short circuit*, harus ditanggung oleh Para Tergugat. Sementara kerusakan pada harta benda yang menjadi penyebab kebakaran, dalam hal ini sirkuit yang rusak (yang mengalami *short circuit*) tidak ditanggung oleh Para Tergugat.

PERISTIWA KEBAKARAN TANGGAL 14 NOVEMBER 2022

Halaman 5 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


7. Pada tanggal 14 November 2022, telah terjadi hubungan arus pendek atau *short circuit* pada ruang generator (LV Room) untuk Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 5 dan No. 8 milik Penggugat. Akibat hubungan arus pendek atau *short circuit* tersebut, Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 8 mengalami kebakaran sementara Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 5 dapat diselamatkan dan tidak terbakar, karena dapat dimatikan secara manual oleh pekerja yang ada di lokasi pada saat itu. Pada tanggal 12 dan 13 Desember 2022, Approved Group International selaku pihak forensik yang ditunjuk Para Tergugat, telah melakukan investigasi forensik pada lokasi kejadian kebakaran dan Mesin Nomor 8 yang terbakar, dengan kesimpulan bahwa terbakarnya Mesin Nomor 8 disebabkan oleh gagal berfungsinya perangkat *short circuit safety relay* pada *incoming circuit breaker* utama untuk Mesin Nomor 8, yang seharusnya berfungsi untuk mencegah terjadinya *short circuit* atau hubungan arus pendek, sebagaimana dikutip pada bagian kesimpulan Laporan Konsorsium Asuransi Approved Group International "AF1-493 PT Iradat Aman" yang dibuat oleh Konsultan Ruthreswaran Garywen, berikut ini:

"It is the ACPL's findings that the failure was initiated due to a shorted safety relay at the main incoming circuit breaker for engine 8, which leads to machinery breakdown of Engine 8 and commencing fire"

Terjemahan bebasnya:

"Berdasarkan temuan dari APCL, kerusakan tersebut disebabkan oleh **korsleting relai pengaman pada sirkuit utama pemutus arus untuk mesin 8**, yang menyebabkan kerusakan mesin pada mesin 8 dan memicu terjadinya kebakaran"

Guna memberikan gambaran lebih jelas mengenai letak *circuit breaker* yang berada di LV Room dan menjadi penyebab kebakaran, serta letak Ruang Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Deasel No. 8, berikut Penggugat salin denah bangunan PLTD milik Penggugat





8. Setelah peristiwa kebakaran Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 8 tersebut terjadi, Penggugat mengajukan klaim kepada Para Tergugat pada tanggal 23 November 2022 dengan nilai kerugian EUR 1,229,663 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga Euro) yang merupakan biaya penggantian kerusakan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 8 sebagaimana ditentukan Bab 11 Pasal 11.1.1 Polis Asuransi. Namun demikian, melalui Surat Nomor Konfirmasi Klaim No. 0427/MAG/CNMV/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, Konsorsium Asuransi (*in casu* **Para Tergugat**) yang diwakili oleh Tergugat I telah menolak klaim Penggugat dengan alasan bahwa kebakaran yang terjadi pada Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 8 disebabkan *machinery breakdown* yang bukan merupakan peristiwa yang ditanggung dalam Polis Asuransi.

**TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT**

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dan musyawarah dengan Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**] melalui Tergugat I selaku Leader. Namun, sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**] untuk menyelesaikan permasalahan ini.

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 24.2 Polis Asuransi, telah disepakati bahwa jika penyelesaian perselisihan tidak tercapai secara musyawarah, maka Penggugat selaku bertanggung dapat meminta Badan Mediasi Arbitrase Asuransi Indonesia ("**BAMI**") yang kini menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**") untuk bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian perselisihan.

10.1 Oleh karena itu, Penggugat melalui Surat No. 113/Ext/HSS/V/23 tertanggal 26 Mei 2023, perihal: Permohonan Mediasi, telah meminta BMAI yang kini menjadi LAPS OJK untuk menjadi mediator dalam upaya penyelesaian perselisihan sengketa klaim antara Penggugat dan Para Tergugat ("**Permohonan Mediasi**").



10.2 Pada tanggal 20 Juni 2023, Penggugat menerima tanggapan dari LAPS SJK melalui Surat LAPS SJK No. 165/KOM.MED/LAPS-SJK/VI.2023, perihal: Konfirmasi Penolakan Pendaftaran Permohonan Mediasi, yang pada intinya telah menolak permintaan Penggugat dengan alasan bahwa Polis Asuransi antara Penggugat dan Para Tergugat tidak sesuai dengan standar polis asuransi yang terbaru, sehingga Permohonan Mediasi harus diperbaiki dengan merujuk pada klausula penyelesaian sengketa di polis asuransi yang terbaru (terakhir).

10.3 Penggugat dengan tegas menolak alasan penolakan tersebut karena Polis Asuransi [*in casu*: **Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 36012122007202 tertanggal 29 Maret 2022 jo. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia 01/10/05**], merupakan polis terakhir yang Penggugat terima dari Tergugat I [*in casu*: **PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.**], selaku Leader dari Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**] dan Penggugat tidak pernah menerima pembaharuan dan/atau perpanjangan lain dari Polis Asuransi tersebut.

11. Oleh karena tidak tercapainya penyelesaian sengketa klaim melalui perdamaian, Penggugat memiliki hak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur pada Pasal 24.3 Polis Asuransi yang dikutip sebagai berikut:

“24.3 Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada butir 1 diatas tidak dapat dicapai, Tertanggung tidak menempuh mediasi melalui BMAI atau menempuh mediasi melalui BMAI tetapi keputusan adjudikasi BMAI tidak dapat diterima oleh Tertanggung, maka Penanggung memberikan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Arbitrase

B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan

Halaman 9 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 9 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.”

12. Karena dalam Pasal 24.3 Polis Asuransi Para Pihak tidak menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Penggugat mengacu kepada domisili Tergugat I [*in casu*: **PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.**], selaku Leader bertindak sebagai koordinator mewakili semua Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**] dalam hal-hal yang menyangkut penagihan premi dan penyelesaian klaim (*vide* **Angka 3 Klausul Ko-asuransi pada Polis Asuransi**).

13. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR yang menentukan bahwa jika terdapat lebih dari satu Tergugat namun tidak dalam satu domisili yang sama, maka Gugatan dapat diajukan ke dalam kepada Pengadilan Negeri tempat salah satu Tergugat berdomisili, sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 118 ayat (2) HIR

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).”

14. Oleh karena Tergugat I berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PENGUGAT BERDASARKAN POLIS ASURANSI

Halaman 10 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 10 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



15. Penolakan klaim asuransi oleh Konsorsium Asuransi [*in casu*: Para Tergugat], dengan alasan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dalam Surat Nomor 0427/MAG/CNMV/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Polis Asuransi.

15.1 Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 2 Polis Asuransi, ketentuan mengenai pengecualian (*exclusion*) yang dimaksud oleh Tergugat I [*in casu*: PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.] seharusnya **hanya berlaku pada harta benda yang menjadi penyebab dari hubungan arus pendek (*short circuit*)**, sebagaimana dikutip berikut ini:

“2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan khusus untuk itu, polis ini **tidak menjamin** kerugian atau kerusakan pada harta yang benda **yang merupakan penyebab dari:**

2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

2.1.2. **hubungan arus pendek** yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran atau tidak.”

[**penebalan sengaja dilakukan sebagai penegasan**]

15.2 Berdasarkan Pasal 2.1.2 Polis Asuransi sebagaimana dikutip sebelumnya, Polis Asuransi hanya tidak menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang merupakan penyebab dari adanya hubungan arus pendek (*short circuit*), yang dalam hal ini **hanya** perangkat *short circuit safety relay* pada *incoming circuit breaker* utama pada Mesin No. 8 yang gagal berfungsi dan menyebabkan kebakaran. Sementara bangunan dan Mesin No. 8 yang rusak akibat kebakaran, **termasuk** ke dalam harta benda yang dijamin oleh Polis Asuransi dan dipertanggungungkan kerugian



atau kerusakannya, sebagaimana diatur pada Bab I Pasal 1.2.2.
Polis Asuransi yang berbunyi sebagai berikut:

“Bab I
Risiko Yang Dijamin

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda
dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara
langsung disebabkan oleh:

1. KEBAKARAN

1.1. Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau
kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena
sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam
Polis.

1.2. Yang diakibatkan oleh:

1.2.1. Menjalarnya api atau panas yang
timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

1.2.2. Hubungan arus pendek;”

[penebalan sengaja dilakukan sebagai penegasan]

15.3 Dari kutipan Pasal 1 Polis Asuransi tersebut, bahkan
kerugian atau kerusakan pada harta benda, yang secara langsung
disebabkan oleh kebakaran akibat kurang hati-hatian atau
kesalahan Penggugat atau pihak lain juga harus ditanggung oleh
Para Tergugat. Apalagi kerugian yang timbul dari kebakaran yang
bukan diakibatkan kelalaian manusia (*human error*), seperti
peristiwa arus pendek atau *short circuit* yang tidak bisa diprediksi
dalam perkara *a quo*.

15.4 Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa
perjanjian asuransi memiliki sifat dan ciri khusus, di mana hampir
seluruh syarat dan kondisi dalam perjanjian tersebut ditentukan
oleh Penanggung atau perusahaan asuransi, dan bukan karena
adanya tawar-menawar atau sepakat yang murni. Sehingga,
apabila timbul pengertian yang kurang jelas, pengertian yang
digunakan harus menguntungkan tertanggung. Kaedah ini

Halaman 12 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 12 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 738/Pdt.G/2011/PN.Jkt, tertanggal 10 Juli 2013, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 2578 K/Pdt/2014 tertanggal 18 Juni 2015, dikutip berikut ini:

“Menimbang, bahwa Perjanjian Asuransi mempunyai sifat dan ciri khusus antara lain:

1. Bahwa Perjanjian asuransi merupakan perjanjian aleoitor dan bukannya perjanjian kommutatif; Prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada Tertanggung diganti kepada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi; Hal demikian berlainan dari perjanjian jenis lain yang pada umumnya prestasi kedua belah pihak dilaksanakan secara serentak;
2. Bahwa Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak (unilateral) maksudnya bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian apabila Tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya Tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun;
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (adhesion), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakekatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan dan diciptakan oleh Penanggung / perusahaan asuransi itu sendiri, dan bukan karena adanya sepakat yang murni atau tawar-menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian terbesar ditentukan secara sepihak oleh Penanggung sehingga Penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui banyak tentang apa yang dikemukakan. **Akibatnya apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak Tertanggung.**”

Halaman 13 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 13 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[penebalan sengaja dilakukan sebagai penegasan]

16. Sehingga menjadi jelas dan terang bahwa kerusakan pada bangunan dan Mesin No. 8 milik Penggugat yang diakibatkan oleh kebakaran yang dipicu adanya hubungan arus pendek (*short circuit*), merupakan risiko yang dijamin pada Polis Asuransi. Dengan demikian penolakan klaim asuransi oleh Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**] yang disampaikan oleh Tergugat I [*in casu*: **PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.**] selaku Leader, merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan Polis Asuransi.

17. Sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, dengan mengirimkan Somasi melalui Surat Nomor 108/Ext/HSS-IH-MEI/X/2023 tertanggal 06 Oktober 2023 kepada Para Tergugat. Namun demikian, sampai dengan saat ini, Para Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat.

18. Namun berdasarkan Surat No. 46/LGL-MAG/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 108/Ext/HSS-IH-MEI/X/2023 tertanggal 6 Oktober 2023 perihal Somasi, Para Tergugat melalui Tergugat I menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran klaim terhadap Polis Asuransi.

19. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") telah mengatur bahwa semua perjanjian/kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga, terbukti secara sah dan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menolak untuk membayarkan klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat, merupakan tindakan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan Polis Asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 jo. Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1234 KUHPerdata

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Halaman 14 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 14 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

KERUGIAN PENGGUGAT

20. Menurut penawaran harga oleh Marine Industry Equipment AG selaku supplier Penggugat, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki dan/atau mengganti Mesin No. 8 yang rusak adalah sebesar €1,229,663 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga Euro). Dengan demikian biaya penggantian Mesin No. 8 milik Penggugat yang merupakan objek pertanggungan (*Machinery Including Auxiliaries and Equipment*) tersebut masih di bawah nilai pertanggungan Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang disepakati dalam Polis Asuransi, sehingga seharusnya Para Tergugat mengganti kerugian atau kerusakan atas Mesin No. 8 milik Penggugat (*vide Pasal 11 Polis Asuransi*).

21. Akibat tidak dipenuhinya kewajiban Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**], Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat sebagai tertanggung dalam Polis Asuransi yang telah membayarkan premi kepada Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**], tidak mendapatkan haknya untuk dijamin kerugiannya atas objek pertanggungan [*in casu*: **Mesin No. 8**] yang rusak akibat kebakaran.

22. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Tergugat [*in casu*: **Konsorsium Asuransi**] berkewajiban untuk pemberian ganti rugi kepada Penggugat, melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar €1,229,663 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga Euro), secara tanggung renteng, sebagaimana telah diatur pada Pasal 1243 jo. Pasal 1280 KUHPerdata jo Pasal 290 KUHD yang dikutip berikut ini:

Pasal 1243 KUHPerdata:

Halaman 15 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 15 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1280 KUHPerdata:

“Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, **manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya**, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur.”

Pasal 290 KUHD:

Yang dibebankan pada penanggung adalah **semua kerugian dan kerusakan yang menimpa barang yang dipertanggungkan karena kebakaran** yang disebabkan oleh cuaca yang sangat buruk atau peristiwa lain, apinya sendiri, kelalaian, kesalahan atau kejahatan pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok, **dan lain-lainnya dengan nama apa pun, dengan cara apa pun terjadinya kebakaran itu, direncanakan atau tidak direncanakan, biasa atau tidak biasa, tanpa ada yang dikecualikan.**

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS KEKAYAAN TERGUGAT DAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

23. Guna menjamin tidak sia-sianya Gugatan ini dan karena Penggugat khawatir Para Tergugat mempunyai itikad buruk dan mengalihkan serta menyembunyikan harta bendanya untuk menghindari kewajibannya melakukan pembayaran atas klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 227 H.I.R., cukup beralasan menurut hukum apabila terhadap harta benda milik Para Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang akan Penggugat uraikan dalam Permohonan Sita Jaminan tersendiri.



24. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R., maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*).

25. Oleh karena wanprestasi dilakukan oleh Para Tergugat, maka sangatlah beralasan jika Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum menanggung biaya dalam perkara ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar nilai nominal uang pertanggungan asuransi atau klaim asuransi secara sekaligus atau seketika kepada Penggugat sebesar €1,229,663 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga Euro) yang dikonversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat Para Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 17 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tergugat VI masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haryuning Respanti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat I – IV Dan VI** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan **Penggugat** dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **Tergugat I – IV Dan VI**
2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan **Tergugat I – IV Dan VI** dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban **Tergugat I – IV Dan VI**

A.1. EKSEPSI KURANG PIHAK /EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I – IV DAN VI ADALAH GUGATAN YANG KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

3. Bahwa dalam Polis Asuransi Nomor 36012122007202 yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh **Penggugat**, tertulis nama Tertanggung

Halaman 18 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 18 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia adalah **PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK QQ PT IRADAT AMAN**

4. Bahwa terdapat ketentuan BANKERS CLAUSE (KLAUSUL BANK) : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK yang melekat pada Polis Asuransi tersebut di atas yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK dan oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya. Klausula ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat ada pemberitahuan dari Pemegang Agunan tersebut, bahwa mereka sudah tidak memiliki kepentingan lagi atas harta benda yang dipertanggungkan dibawah Polis ini."

5. Berdasarkan ketentuan dalam butir 4 tersebut di atas dimana dalam polis asuransi masih tercantum nama PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK maka menjadi jelas bahwa PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK masih memiliki kepentingan dengan objek yang menjadi sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat I – IV Dan VI**. Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa pihak PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK sebagai Pemegang Agunan adalah pihak yang juga mempunyai kepentingan atas harta benda yang dipertanggungkan yang menjadi objek gugatan, khususnya apabila terjadi pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan.

Bahwa **Penggugat wajib** menarik PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* agar perkara yang terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat I – IV Dan VI** menjadi terang dan jelas yaitu apakah atas objek yang diasuransikan tersebut masih terdapat kepentingan PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK sebagai Penerima Agunan/pemegang agunan ataukah tidak. Hal ini sangat penting untuk dijadikan terang di muka pengadilan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru antara PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK dengan **Tergugat I – IV Dan VI** dikemudian hari atas klaim asuransi yang diajukan **Penggugat**.

Halaman 19 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 19 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



6.

Selain itu dalam proses penutupan asuransi maupun perpanjangan asuransi, komunikasi yang terjalin adalah hanya antara pihak PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK dengan Tergugat I yang mewakili **Tergugat I – IV Dan VI** dan *tidak dengan Penggugat*, sehingga keberadaan PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK sebagai Pihak sangat penting dalam perkara gugatan *a quo*

Tergugat I – IV Dan VI bersama ini mengutip komunikasi melalui email yang terjadi antara Sdri. Yulyani Meilia Suhinto (karyawan Tergugat I) dengan Sdr. Mikael Gutomo (karyawan PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK) pada tanggal 25 Juni 2019 sebagai berikut:

Sdri. Yulyani Meilia Suhinto (yulyani@mag.co.id) bertanya kepada Sdr. Mikael Gutomo (mikael.gutomo@idn.ccb.com) pada tanggal 25 Juni 2019, pukul: 09.02:

Dear Pak Mikael,

Sebelumnya mohon konfirmasinya terlebih dahulu terkait dengan beberapa hal di bawah ini, sbb:

- Rate Others dan FWTWD dihapuskan. Permintaan kondisi jaminan menjadi FLEXAS + RSMDCC ? Mohon diinfokan untuk perubahan tsb per tanggal berapa?
- Polis MB dibatalkan per tanggal berapa?
- Penurunan TSI mesin dari IDR 210,000,000,000 menjadi IDR 100,000,000,000 per tanggal berapa?
- Penurunan rate RSMDCC per tanggal berapa?
- Mohon informasinya maksud dari permintaan tertanggung dalam surat terlampir : **permohonan agar polis MAG dapat ditangguhkan sementara waktu?**

Mohon konfirmasinya kembali terkait dengan beberapa pertanyaan kami diatas

Demikian disampaikan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Regards,

Yulyani

Halaman 20 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 20 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari yang sama (tanggal 25 Juni 2019), pada pukul 10.10, Sdr. Mikael Gultom memberikan jawaban sebagai berikut:

Selamat pagi bu Yani

Menjawab pertanyaan ibu :

Rate Others dan FWTWD dihapuskan. Permintaan kondisi jaminan menjadi FLEXAS + RSMDCD ? Mohon diinfokan untuk perubahan tsb per tanggal berapa?

Permintaan jaminan menjadi FLEXAS + RSMDCD

Perubahan tersebut berlaku sejak tanggal 27 Maret 2019 (jika terdapat selisih biaya mohon dapat diberikan perincian perhitungan selisihnya)

Polis MB dibatalkan per tanggal berapa?

Polis MB dibatalkan per tanggal 27 Maret 2019 (jika terdapat selisih biaya mohon dapat diberikan perincian perhitungan selisihnya)

Penurunan TSI mesin dari IDR 210,000,000,000 menjadi IDR 100,000,000,000 per tanggal berapa?

Penurunan TSI mesin berlaku tanggal 27 Maret 2019 (jika terdapat selisih biaya mohon dapat diberikan perincian perhitungan selisihnya)

Penurunan rate RSMDCD per tanggal berapa?

Penurunan rate RSMDCD per tanggal 27 Maret 2019 (jika terdapat selisih biaya mohon dapat diberikan perincian perhitungan selisihnya)

Mohon informasinya maksud dari permintaan bertanggung dalam surat terlampir : permohonan agar polis MAG dapat ditangguhkan sementara waktu?

Terkait dengan permohonan ini dapat **diabaikan** mengingat surat tersebut terbit pada tanggal 20 May 2019, namun belakangan ybs sudah setuju untuk mencover jaminan dengan pihak MAG dengan kondisi persyaratan (REVISI) yang di lampirkan diatas.

Demikian kami sampaikan beberapa jawaban atas pertanyaan diatas, semoga dapat menghilangkan ke simpangsiuran informasi

Terimakasih

Kemudian Sdri. Yulyani bertanya kembali kepada Sdr. Mikael Gutomo pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.30 sebagai berikut:

Dear Pak Mikael,

Kami akan ajukan terlebih dahulu kepada management dan member co insurance terkait permintaan di bawah ini,

Mohon dapat diberikan alasannya kepada kami, mengapa perubahan tersebut per tanggal 27 Maret 2019, karena polis berjalan sudah

Halaman 21 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 21 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama (kurang lebih 3 bulan)

Demikian hal ini disampaikan, terimakasih.

Regards,

Yulyani

Sdr. Mikael Gutomo memberikan jawaban kembali pada tanggal 25 Juni 2019 pukul 10.46 sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari nasabah :

Alasan yang disampaikan oleh Debitur adalah :

1. Pihak Debitur membutuhkan waktu untuk mereview kembali polis Jasatania pada saat jatuh tempo.
2. Setelah bulan April awal 2019 debitur menerima polis perpanjangan dari pihak Asuransi MAG dengan nilai Premi yang Tinggi, hal ini membuat divisi Finance PT. Iradat Aman mempertanyakan adanya Unusual Billing, mengingat secara historical PT. Iradat Aman dan Group tidak pernah memiliki budget pembayaran premi sebesar nilai tersebut. Persoalan ini di eskalasi ke Direksi dan divisi penjaminan (Bu Grace) dan hasilnya diketahui bahwa ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan kebiasaan cover Asuransi milik Aset asset Iradat Aman, diantaranya seperti yang telah dijabarkan di dalam surat tersebut.

Demikian kami sampaikan persoalan alasan mengapa dari pihak Iradat baru saat ini mengajukan perubahan tersebut, ditambah lagi perubahan perlindungan polis ini harus diketahui pihak bank dan dari pihak bank juga harus berkonsultasi dengan pihak risk mengenai perubahan cover asuransi tersebut, hal tersebut membuat kondisi ini semakin lama secara Time line nya. (mengingat permohonan nasabah adalah mengurangi perlindungan, jika menambah tentu saja tidak dibutuhkan diskusi lebih jauh dengan pihak Risk Bank)

Demikian kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu

Terimakasih

7. Dari komunikasi yang terjadi antara karyawan Tergugat I (Sdri. Yulyani Meilia Suhinto) dan karyawan PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK (Sdr. Mikael Gutomo) terlihat jelas bahwa pihak PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK mempunyai kepentingan yang signifikan dalam pertanggung jawaban atau asuransi yang dilakukan oleh **Penggugat** sebagai Tertanggung karena terjadi perubahan pertanggung jawaban atau perubahan/pengurangan cover oleh **Penggugat** dan hal ini harus dikonsultasikan dengan pihak Risk dari PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK karena **kepentingan PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK menjadi**

Halaman 22 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 22 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpengaruh dengan tindakan Penggugat yang mengurangi perlindungan asuransi.

- 7A. Selanjutnya pada pertemuan pembahasan klaim pada tanggal 7 Juli 2023 antara Tergugat I (mewakili Para Penanggung), **Penggugat** sebagai Tertanggung, kuasa hukum **Penggugat**, *loss adjuster* UNS dihadiri pula oleh pihak PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK; situasi ini menunjukkan bahwa PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK mempunyai kepentingan atas objek asuransi yang mengalami kerugian /kerusakan yaitu Mesin No. 8 dan oleh karenanya dilibatkan pula dalam pembahasan klaim pada pertemuan tersebut.
8. Karena pihak PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK merupakan pihak yang :
- (a) merupakan Tertanggung bersama **Penggugat** sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan;
 - (b) mempunyai kepentingan dalam pertanggungan asuransi, terutama sebagai Pemegang Agunan dalam hal terjadinya pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan sesuai ketentuan *Banker's Clause*;
 - (c) mengatur penutupan asuransi **Penggugat** dengan Tergugat I, sebagaimana komunikasi email yang terjadi antara petugas PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK dengan petugas Tergugat I selama kurun waktu 21 Mei 2019 – 25 Juni 2019; dan
 - (d) terlibat dalam pembahasan klaim pada tanggal 7 Juli 2023 dalam pertemuan yang diadakan antara Tergugat I, *loss adjuster* UNS, PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK serta **Penggugat**, maka **PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK wajib dimasukkan atau ditarik sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat**
9. Karena **Penggugat** tidak memasukkan atau menarik PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK sebagai Pihak dalam gugatannya, maka menjadi jelas dan terang bahwa *Gugatan Penggugat* merupakan *Gugatan Kurang Pihak*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas menjadi jelas karenanya bahwa **Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak dan Tergugat I – IV Dan VI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kurang pihak.**

Oleh karenanya pula **Tergugat I-IV Dan VI** memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menerbitkan **Putusan Sela** terlebih dahulu sebelum Putusan Akhir sehubungan dengan Gugatan Kurang Pihak dari **Penggugat**.



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh **Tergugat I – IV Dan VI** dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi **Tergugat I – IV Dan VI**

Bahwa **Tergugat I – IV Dan VI** kembali menegaskan menolak seluruh dalil-dalil **Penggugat** kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat I – IV Dan VI**;

B.1 KETENTUAN RISIKO YANG DIJAMIN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA (PSAKI) YANG DIMILIKI PENGGUGAT

10. Bahwa polis asuransi yang dimiliki oleh **Penggugat**, sebagai Tertanggung, adalah Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI), dengan nomor polis: 36012122007202, mempunyai ketentuan risiko yang dijamin terkait kebakaran adalah sebagai berikut:

Polis PSAKI yang dimiliki **Penggugat**, pada bagian Bab I : Risiko Yang Dijamin, menyatakan sebagai berikut:

*Polis ini menjamin risiko kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan **yang secara langsung disebabkan oleh***

1. Kebakaran
2. Petir
3. Ledakan
4. Kejatuhan Pesawat Terbang
5. Asap

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

Terkait risiko Kebakaran sendiri, ketentuan polis memberikan jaminan sebagai berikut:

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.

- 1.2. yang diakibatkan oleh:

- 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

- 1.2.2. hubungan arus pendek;

- 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau



sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

Berdasarkan uraian ketentuan PSAKI, khususnya kalimat yang menyatakan:

*"Polis ini menjamin risiko kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungungkan **yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran yang diakibatkan oleh.....**"*

Maka kalimat/ketentuan PSAKI tersebut dapat dengan mudah dipahami bahwa **kerusakan atas obyek pertanggungungan harus disebabkan secara langsung oleh kebakaran (api)** yang bisa diakibatkan oleh

- a) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- b) hubungan arus pendek
- c) kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

Dengan demikian sesuai ketentuan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang dimiliki **Penggugat, kerusakan obyek pertanggungungan yang bukan atau tidak langsung disebabkan oleh api/kebakaran, tidak dijamin** oleh ketentuan Polis PSAKI.

B.2 PENYEBAB TERJADINYA PERISTIWA KERUSAKAN ATAS MESIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL No. 8 ("MESIN NO. 8") MILIK PENGGUGAT ADALAH KARENA PERISTIWA MACHINERY BREAKDOWN (KERUSAKAN /KEGAGALAN MESIN) DAN BUKAN KARENA KEBAKARAN

11. Atas terjadinya peristiwa kerugian yang menimpa **Penggugat** tanggal 14 November 2022, **Tergugat I – IV Dan VI** sebagai Penanggung, dalam rangka menentukan penyebab kerugian yang terjadi telah menunjuk konsultan independen yaitu Approved Consultant Pte Ltd ("ACPL") pada tanggal 7 Desember 2022 untuk menyelidiki asal dan penyebab timbulnya kerugian pada lokasi **Penggugat** di Jl. Sb. Lendang Belo 2, Kel. Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kab. Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Selain itu **Tergugat I – IV dan VI** juga telah menunjuk perusahaan *loss adjuster* atau Penilai Kerugian Asuransi pada tanggal 5 Desember 2022 yaitu PT Utama Nilai Sentosa ("UNS") untuk menentukan tanggung jawab polis PSAKI yaitu apakah penyebab kerugian yang ditemukan oleh ACPL dijamin atau tidak oleh ketentuan PSAKI.
12. Dari hasil pemeriksaan dan analisa yang dilakukan oleh ACPL mengenai penyebab terjadinya kebakaran, disampaikan dalam

Halaman 25 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 25 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



bagian 7: Kesimpulan dari Laporan Investigasi Kebakaran Mesin – AFI 493 : PT Iradat Aman keterangan sebagai berikut (kutipan dari **terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia**):

7.0 KESIMPULAN

Berdasar pada bukti fisik yang dikumpulkan selama investigasi di lapangan, analisis kerusakan akibat kebakaran, pernyataan saksi, rekaman video insiden, penafsiran ilmiah, dan melalui proses eliminasi, maka temuan ACPL menunjukkan bahwa kegagalan diawali karena adanya hubungan arus pendek (korsleting) di relai pengaman pada pemutus sirkuit masuk utama untuk Mesin 8, **yang mengakibatkan kegagalan mesin di Mesin 8** dan memicu kebakaran. Tidak ada elemen atau keadaan yang mencurigakan seputar kegagalan tersebut dan awal mula kebakaran, segala kemungkinan lainnya terkait penyebab kebakaran telah dikesampingkan.

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

13. Selanjutnya pihak ACPL memperdalam investigasi mereka atas terjadinya kegagalan mesin dalam Laporan Tambahan: Investigasi Kegagalan Mesin AFI-493-1 PT Iradat Aman. Laporan Tambahan ini dibuat dalam dua bahasa (*bilingual*) yaitu bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, namun **Tergugat I - IV Dan VI** hanya akan mengutip versi Bahasa Indonesia yang telah dibuat secara **terjemahan tersumpah**, sebagai berikut:

Pada Bagian **RINGKASAN EKSEKUTIF**, pihak ACPL menyampaikan sebagai berikut:

Laporan tambahan ini disajikan menyusul insiden kritis yang melibatkan Generator Diesel Engine Generator Sulzer ZA40S No. 8 (selanjutnya disebut sebagai 'Mesin 8') milik PT Iradat Aman (selanjutnya disebut sebagai PTIA), yang berujung pada kebakaran besar pada hari Senin, 14 November 2022 pukul 20:10. **Penting untuk diklarifikasi bahwa kebakaran bukanlah peristiwa awal, tetapi hasil kedua dari kegagalan internal yang lebih mendalam dalam mesin.** Kegagalan pada Mesin 8 menyebabkan terjadinya panas yang intens dari komponen-komponen yang rusak. Secara bersamaan, selama kegagalan, gas pembakaran dikeluarkan ke dalam karter, menyulut minyak pelumas yang ada dalam bentuk kabut dan cair. **Rangkaian peristiwa ini mengakibatkan kebakaran, yang pada akhirnya merupakan konsekuensi, bukan penyebab, dari kerusakan mesin.**

Laporan Utama awal, yang dilakukan oleh Approved Consultants Pte Ltd (ACPL), mengidentifikasi solenoid trip pemutus yang rusak yang terkait dan aktivasi relay daya balik sebagai faktor kritis. Kegagalan ini memungkinkan Mesin 8 beroperasi tanpa kendali di bawah kondisi yang tidak normal, yang akhirnya mengarah pada kebakaran. **Namun, sekarang diakui bahwa fokus dari**



investigasi awal, yang terutama berpusat pada penyebab kebakaran, tidak sepenuhnya menentukan penyebab utama dari kegagalan mesin.

Mengingat temuan ini, **tujuan dari laporan tambahan ini adalah untuk memperdalam lensa investigasi dari fokus sempit pada asal-usul kebakaran menjadi analisis yang lebih luas dan komprehensif tentang kegagalan mesin.** Bagian-bagian berikut akan menyediakan eksplorasi mendalam tentang Mesin 8, mengkaji berbagai faktor dan peristiwa yang menyebabkan kegagalan mesin yang tidak diinginkan ini.

Analisis menyeluruh ACPL menentukan secara pasti bahwa kegagalan Mesin 8 disebabkan oleh kesalahan mekanis dan pemeliharaan kritis selama overhaul. Ini termasuk penggantian bantalan yang tidak tepat, toleransi yang salah penilaian, dan pemeliharaan lapisan silinder yang tidak memadai, yang mengakibatkan peningkatan gesekan dan akhirnya macetnya mesin. **Api yang diamati bukan penyebab tetapi konsekuensi dari bencana kegagalan mekanis ini,** yang dihasilkan dari kebocoran minyak pelumas dan gas pembakaran selama kerusakan akhir mesin. Kesimpulan ini didasarkan dengan kokoh pada keahlian mesin diesel yang mendalam dan tinjauan menyeluruh terhadap sejarah pemeliharaan dan catatan operasional mesin.

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

14. Selanjutnya pada Bagian **3 DISKUSI** dari Laporan Tambahan, pihak ACPL menyampaikan sebagai berikut:

Setelah menghadapi **masalah berulang dengan Mesin 8**, PT Iradat Aman (PTIA) seharusnya mengambil langkah tegas untuk membongkar mesin untuk pemeriksaan menyeluruh. Hal ini akan melibatkan pengukuran yang tepat dari bantalan mesin dan penilaian defleksi poros engkol untuk menilai tingkat keparahan masalah. Sebaliknya, PTIA memilih pendekatan yang kurang komprehensif, memilih untuk berulang kali mengganti kepala silinder dan melanjutkan operasi mesin.

Tindakan yang sangat berbahaya yang diambil oleh personel PTIA adalah penyesuaian setelan trip suhu bantalan utama dari 98,8 derajat Celsius menjadi tinggi yang berlebihan yaitu 130 derajat Celsius (lihat Lampiran 7, halaman 15). Selanjutnya, tidak ada catatan yang menunjukkan pengembalian ke set point operasional standar. Ketidakterdapatnya alarm suhu tinggi berikutnya dalam catatan menunjukkan kemungkinan besar bahwa mesin dioperasikan di bawah kondisi berisiko ini, yang membahayakan keselamatan baik Mesin 8 maupun personel yang terlibat.

Efek kumulatif dari praktik overhaul yang salah diikuti oleh metode pemecahan masalah yang cacat mempercepat kegagalan akhir dari Mesin 8. Kesalahan awal menyebabkan peningkatan toleransi antara bantalan, mengganggu film pelumasan



dan memulai gesekan berlebih di antara komponen yang berputar. Kondisi ini, diperparah oleh kebocoran air suhu tinggi (HT), menempatkan bagian yang berputar di bawah gesekan intens selama periode yang lama. Akhirnya, keausan karena gesekan menjadi begitu parah sehingga Mesin 8 macet saat beroperasi dengan kecepatan tinggi. Stres besar yang diinduksi oleh macet ini membengkokkan batang penghubung, menyebabkan bencana kegagalan mekanis. Piston dan batang penghubung dikeluarkan dari mesin secara proyektil (Espadafor et al., 2010). Selama fase akhir kegagalan ini, minyak pelumas yang tersisa, kini dalam bentuk cair dan kabut, bercampur dengan gas pembakaran yang bocor dari siklus pembakaran terakhir mesin, menciptakan penampakan api. Oleh karena itu, kerusakan pada Mesin 8 tidak disebabkan oleh api per se, melainkan api adalah konsekuensi dari kegagalan mekanis.

Tinjauan buku log Mesin 8 mengungkapkan aktivasi berulang dari mekanisme trip hingga setelan trip suhu bantalan utama yang tinggi diatur ke atas. Setelah penyesuaian ini, kejadian trip berkurang, mengisyaratkan operasi yang berkepanjangan dari Mesin 8 melebihi ambang suhu amannya. Meskipun ACPL mengakui adanya kerusakan pada trip coil/solenoid pemutus dan aktivasi relay daya balik, masalah-masalah ini tidak dianggap sebagai penyebab utama kegagalan Mesin 8. Biasanya, aktivasi relay daya balik terjadi ketika mesin dengan beban tiba-tiba berhenti, menandakan masalah pada tahap akhir operasi mesin. **Kegagalan trip coil/solenoid sangat penting dalam memahami mengapa mesin tidak berhenti beroperasi selama kondisi abnormal.** Jika berfungsi, maka trip coil/solenoid mungkin telah mencegah kerusakan yang luas, mungkin menghindari kebakaran, meskipun mesin masih akan mengalami kerusakan karena kondisi abnormal yang melekat. Trip coil/solenoid yang berfungsi akan memicu pemutus untuk melepaskan Mesin 8 dari bebannya, mengakibatkan berhenti secara bertahap dan tidak segera berhenti. Namun, selama periode berhenti bertahap ini, karena kondisi yang melekat, mesin akan rusak karena gesekan yang berat. Oleh karena itu, **sementara kegagalan mekanisme trip menjelaskan ketiadaan pemadaman darurat, hal itu tidak menjelaskan kegagalan mekanis yang mendasari Mesin 8**, yang terlihat melalui berbagai indikator bencana kegagalan yang akan datang.

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

15. Dan pada Bagian 4 KESIMPULAN, pihak ACPL menyampaikan sebagai berikut:

Analisis menyeluruh ACPL menentukan secara pasti bahwa kegagalan Mesin 8 disebabkan oleh kesalahan mekanis dan pemeliharaan kritis selama overhaul-nya. Ini termasuk penggantian bantalan yang tidak tepat, toleransi yang salah penilaian, dan pemeliharaan lapisan silinder yang tidak memadai, yang mengakibatkan peningkatan gesekan dan akhirnya macetnya mesin. **Kebakaran yang terlihat bukan penyebab tetapi konsekuensi dari bencana kegagalan mekanis ini**, yang dihasilkan dari kebocoran minyak pelumas dan gas pembakaran selama kerusakan akhir mesin. Kesimpulan ini didasarkan dengan

Halaman 28 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 28 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kokoh pada keahlian mesin diesel yang mendalam dan tinjauan menyeluruh terhadap sejarah pemeliharaan dan catatan operasional mesin.

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

15A. **BAHWA SELANJUTNYA UNTUK LEBIH MEMASTIKAN PENYEBAB KERUSAKAN MESIN No. 8 TERSEBUT MAKA APPROVED CONSULTANTS PTE LTD (ACPL) MELAKUKAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN SAMPEL MESIN YANG MENGALAMI KERUSAKAN KEPADA LABORATORIUM UJI DEPARTEMEN TEKNIK METALURGI & MATERIAL, FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS INDONESIA**

Bahwa dari hasil pemeriksaan /pengujian Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material – Fakultas Teknik Universitas Indonesia (“Laboratorium Uji Metalurgi UI”) menunjukkan unsur-unsur atau material yang terurai dari kerusakan/kegagalan Mesin No. 8 yang sempat sesaat menimbulkan api, sesuai gambar-gambar dari laporan yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji Metalurgi UI, adalah sebagai berikut:

- Gambar 1 : unsur C (Carbon/Karbon) sebesar 67,96%, unsur O (Oksigen) sebesar 11,11% dan unsur Cu (Cuprum) sebesar 20,93%
- Gambar 2 : unsur Cu (Cuprum) sebesar 100%
- Gambar 3 : unsur C (Carbon/Karbon) sebesar 67,30%, unsur O (Oksigen) sebesar 11,90% dan unsur Cu (Cuprum) sebesar 20,80%

Karena **Tergugat I – IV Dan VI** tidak memahami hasil uji Laboratorium Uji Metalurgi UI ini, maka **Tergugat I – IV Dan VI** telah menulis surat pada tanggal 5 Februari 2024 kepada seorang ahli yang memahami permasalahan teknis ini, yaitu Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT (Dosen *Fire Safety Engineering*, Kepala Lab *Fire Safety* Universitas Negeri Jakarta) untuk dapat memberikan penjelasan /interpretasi atas hasil uji dari Laboratorium Uji Metalurgi UI ini kepada **Tergugat I-IV Dan VI**.

Melalui suratnya tanggal 13 Februari 2024, nomor: 017-APa.R0/Inv-FES/II.2024, Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT menyampaikan penjelasan /interpretasinya kepada **Tergugat I - IV Dan VI** sebagai berikut:

INTERPRETASI

Dari 6 hasil sample yang diberikan (pembesaran sample tidak terbaca), sample 1 sampai 4 memperlihatkan adanya proses panas yang tidak homogen, dibeberapa spot tampak adanya perubahan akibat panas namun panas yang timbul tidak menyeluruh dan dalam waktu yang relative singkat.

Halaman 29 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 29 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Pada hasil sampel 5 dan 6 tampak adanya pola micro scratch dan micro pores yang dominan, dimana micro pores ini artinya pada saat material ini mulai terpanaskan dan membutuhkan oksigen untuk terbakar namun tidak mendapat oksigen yang cukup karena masih dalam kondisi terlindung sehingga material ini membuat internal micropores atau pori-pori mikro. Dan bentuk struktur ini menunjukkan bahwa material ini terpapar panas dari luar dan bukan dari sistem internal atau dirinya sendiri. Unsur yang terurai hanya 3 unsur yaitu karbon, oksigen dan cuprum (material utama).

Dari hasil EDAX gambar 1 tampak komposisi unsur yang terurai adalah karbon 67,96% dan oksigen 11,11%. Hal ini menunjukkan bahwa material atau sample ini adalah korban kebakaran atau panas yang datang dari luar sistemnya sendiri. Dan hal yang sama juga terlihat pada hasil EDAX pada gambar 3 dimana unsur yang terbentuk adalah juga tiga unsur dengan komposisi karbon 67,30% dan oksigen 11,90% dimana hasilnya relative sama dengan gambar 1.

Sedangkan gambar 2 menunjukkan tidak adanya unsur karbon dan oksigen dan hanya ada unsur cuprum 100% dimana artinya material ini tidak terdampak sama sekali pada peristiwa terpapar panas atau kebakaran ini karena diambil dari bagian yang tidak terdampak.

Peristiwa kebakaran atau terpapar panas ini terjadi dalam waktu yang relative singkat karena komponen atau unsur yang terurai hanya 3 unsur yaitu karbon, oksigen dan cuprum. Jika kebakaran terjadi dalam waktu relative lebih lama maka unsur yang akan terbaca paling tidak lebih dari 5 unsur.

Dari uraian tersebut dari interpretasi pembacaan hasil SEM/EDAX ini dapat disimpulkan bahwa material atau sample ini terpapar panas dari luar dan bukan dari internal dan terjadi dalam waktu yang relative singkat. Artinya sample ini **bukan terbakar bukan karena short-circuit maupun karena overload** namun terpapar dari luar sample.

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

Dari hasil interpretasi yang dilakukan Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT atas hasil uji sampel bagian mesin yang rusak pada Laboratorium Uji Metalurgi UI, dapat disimpulkan bahwa kerusakan Mesin No. 8 adalah :

- **bukan terbakar**
- **bukan karena short-circuit (hubungan arus pendek)**
- **bukan karena overload.**

Halaman 30 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 30 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



namun terpapar panas dari luar sampel.

16. Dari uraian **Tergugat I – IV Dan VI** pada butir 12 s/d butir 15A di atas, dapat terlihat bahwa investigasi yang dilakukan pihak ACPL untuk mencari penyebab kerusakan Mesin 8, menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a) **Kerusakan pada Mesin 8 adalah disebabkan kesalahan mekanis** serta pemeliharaan kritis selama *overhaul*-nya.
- b) Telah terjadi **masalah berulang dengan Mesin 8 sebelumnya**.
- c) **Kebakaran** yang terlihat /terjadi **bukan penyebab** kerusakan Mesin 8, **tetapi konsekuensi** dari bencana kegagalan mekanis Mesin 8.

Selanjutnya dari hasil interpretasi yang dilakukan Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT atas hasil uji sampel bagian mesin yang rusak pada Laboratorium Uji Metalurgi UI, dapat disimpulkan bahwa kerusakan Mesin No. 8 adalah : **bukan terbakar, bukan karena short-circuit dan bukan karena overload** namun terpapar panas dari luar sampel.

Dengan demikian menjadi terang dan jelas dari keterangan para ahli tersebut di atas yaitu ACPL maupun Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT bahwa kerusakan/kegagalan Mesin No. 8 milik Penggugat bukanlah karena kebakaran atau bukan terbakar, melainkan karena kerusakan mesin itu sendiri (*machinery breakdown*)

B.3 PERISTIWA KERUSAKAN MESIN NO. 8 YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN MESIN (MACHINERY BREAKDOWN) TIDAK DIJAMIN OLEH KETENTUAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA SESUAI PENDAPAT PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI /LOSS ADJUSTER PT UTAMA NILAI SENTOSA (“UNS”)

17. Berdasarkan hasil investigasi dan temuan dari ACPL dalam laporannya mengenai penyebab kerusakan Mesin 8, pihak *loss adjuster* UNS kemudian menyampaikan dalam Laporan Final mereka (**terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia**) pada bagian Tanggung Jawab Polis sebagai berikut:

TANGGUNG JAWAB POLIS

.....
.....
.....
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut lagi, sehubungan dengan kerusakan pada Mesin No. 8 (yang terletak di Ruang Mesin) yang disebabkan oleh kerusakan mesin dan kebakaran (berdasarkan Laporan Approved Group Internasional), kami memahami bahwa **kerusakan mesin juga tidak termasuk risiko yang dijamin oleh polis** yang akan diuraikan di bawah ini.

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia menyatakan bahwa:

"...Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditekankan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini."

Bab I Polis – Risiko yang Dijamin menjelaskan bahwa:

Polis ini menjamin risiko kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang **secara langsung disebabkan oleh**

1. Kebakaran

1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis.

1.2. yang diakibatkan oleh

1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

1.2.2. hubungan arus pendek

1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Petir

3. Ledakan

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

5. Asap

Sebagaimana diuraikan di atas, karena **tidak ada risiko yang dijamin polis yang sesuai dengan klaim ini**; oleh karena itu, kami berpendapat bahwa **tanggung jawab atas kerugian tidak melekat dalam Polis**.

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

Halaman 32 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 32 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



18. Sehubungan pihak ACPL menerbitkan Laporan Tambahan, maka pihak *loss adjuster* UNS pun menerbitkan Laporan Tambahan (**terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia**) dimana pada bagian PENYEBAB KERUSAKAN menulis sebagai berikut:

PENYEBAB KERUSAKAN

Pada saat survei kami di Ruang LV, relai pengaman dari pemutus arus masuk utama Genset No.8 yang terbakar diperlihatkan kepada kami, seperti gambar di bawah ini.

Selain itu, kami menemukan di Ruang Mesin bahwa **bagian internal Mesin No.8 mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan bagian luarnya. Lebih lanjut lagi, kami menemukan komponen dalam telah pecah dan beberapa komponen yang pecah tersebut berserakan di sekitar Mesin No.8 seperti terlihat pada foto di bawah ini.**

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

Tanda Bukti Laporan Pengaduan No. TBL/67.a/XI/2022/NTB/Res Lotim/Sektor Pringgabaya, tertanggal 14 November 2022 menyatakan bahwa insiden sebagaimana dijelaskan dalam **PENEMUAN** di atas memang benar-benar terjadi.

Para Penanggung menunjuk Approved Group International untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut. Laporan Final mereka menyimpulkan sebagai berikut:

*"Berdasarkan bukti fisik yang dikumpulkan selama investigasi di lapangan, analisis kerusakan akibat kebakaran, pernyataan saksi, rekaman video kejadian, penafsiran ilmiah, dan melalui proses eliminasi, temuan-temuan ACPL menunjukkan bahwa **kegagalan Mesin 8 terjadi diawali oleh hubungan arus pendek (korsleting) di relai pengaman pada sirkuit pemutus arus masuk utama untuk Mesin 8, yang menyebabkan kerusakan mesin pada Mesin 8 dan memicu kebakaran. Tidak ada elemen atau keadaan yang mencurigakan seputar kegagalan dan awal kebakaran, semua kemungkinan penyebab kebakaran lainnya telah dikesampingkan.**"*

Selanjutnya, Approved Group International menerbitkan Laporan Tambahan yang menyimpulkan hal-hal berikut :

"Analisis yang cermat pada akhirnya menentukan bahwa kegagalan Mesin 8 yang diakibatkan oleh kesalahan kritis mekanis dan pemeliharaan selama overhaul. Hal ini mencakup penggantian bantalan yang tidak benar, kesalahan penilaian toleransi, dan pemeliharaan lapisan silinder yang tidak memadai, mengarah pada peningkatan gesekan dan pada akhirnya macetnya mesin. Kebakaran yang terlihat bukan penyebab tetapi konsekuensi dari bencana kegagalan mekanis, yang dihasilkan dari kebocoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak pelumas dan gas pembakaran selama kerusakan akhir mesin. Kesimpulan ini didasarkan dengan kokoh pada keahlian mesin diesel yang mendalam dan tinjauan menyeluruh terhadap sejarah pemeliharaan dan catatan operasional mesin.

Berdasarkan informasi yang tersedia dan Laporan Approved Group International, kami mencatat bahwa kerusakan pada Genset No.8 milik Tertanggung disebabkan karena kerusakan mesin. Selanjutnya, kebakaran yang terlihat bukan penyebab tetapi konsekuensi dari bencana kegagalan mekanis.

[penebalan sesuai dengan dokumen aslinya]

19. Selanjutnya pada bagian TANGGUNG JAWAB POLIS dari Laporan Tambahan (**terjemahan tersumpah Bahasa Indonesia**), yang membahas Kerusakan Mesin No. 8, pihak UNS menulis sebagai berikut:

Kerusakan pada Mesin No.8

Berdasarkan Laporan Final Approved Group International, kami mencatat bahwa kerusakan pada Mesin No. 8 (terletak di Ruang Mesin) disebabkan oleh kerusakan mesin dan memulai terjadinya kebakaran.

Terlebih lagi, sebagaimana disimpulkan dalam Laporan Tambahan Approved Group International, kami mencatat bahwa kerusakan pada Genset No. 8 Tertanggung adalah karena kesalahan kritis mekanis dan pemeliharaan selama overhaul Genset No. 8 (yakni kerusakan mesin). Selanjutnya, kebakaran yang terlihat bukan penyebab tetapi konsekuensi dari bencana kegagalan mekanis.

Kami memahami bahwa kerusakan mesin juga tidak termasuk dalam Risiko yang dijamin dalam Polis yang akan dielaborasi di bawah ini.

Polis Standar Kebakaran Asuransi Indonesia menyatakan bahwa :

“..... Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat dan kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.
“

Bab I Polis – Risiko yang Dijamin menjelaskan bahwa :

“Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang **secara langsung disebabkan oleh :**

1. Kebakaran
2. Petir
3. Ledakan
4. Kejatuhan Pesawat Terbang
5. Asap

Halaman 34 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 34 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak ada risiko yang dijamin polis yang sesuai dengan klaim ini; oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tanggung jawab atas kerugian tidak melekat dalam Polis.

[penebalan sengaja dilakukan Tergugat I – IV Dan VI sebagai penegasan]

20. Berdasarkan hasil investigasi dan temuan ACPL terkait terjadinya kerusakan pada Mesin No. 8, maka penyebabnya adalah :

- a) Kerusakan pada Mesin 8 adalah disebabkan kesalahan mekanis serta pemeliharaan kritis selama *overhaul*-nya.
- b) Telah terjadi masalah berulang dengan Mesin 8 sebelumnya.
- c) Kebakaran yang terlihat /terjadi bukan penyebab kerusakan Mesin 8, *tetapi konsekuensi dari bencana kegagalan mekanis Mesin 8.*

Hasil temuan ACPL ini kemudian oleh pihak *loss adjuster* UNS disimpulkan sebagai kerusakan/kegagalan mesin (*machinery breakdown*) dan diterapkan pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) untuk diperiksa apakah termasuk dalam risiko-risiko yang dijamin dalam PSAKI yaitu :

- 1) Kebakaran
- 2) Petir
- 3) Ledakan
- 4) Kejatuhan Pesawat Terbang
- 5) Asap

Ternyata hasil pemeriksaan dan evaluasi dari UNS menunjukkan bahwa kerusakan/kegagalan mesin bukan merupakan risiko yang dijamin oleh PSAKI.

Dengan demikian pihak *loss adjuster* UNS berpendapat tanggung jawab atas kerugian /kerusakan pada Mesin No. 8 tidak melekat pada Polis PSAKI yang dimiliki oleh Penggugat

Pihak ACPL dalam laporannya menyebutkan pula bahwa walau terjadi kebakaran pada peristiwa kerusakan Mesin No. 8, namun **kebakaran ini adalah bukan penyebab kerusakan mesin, melainkan konsekuensi dari kegagalan mekanis Mesin No. 8.**

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tanpa terjadinya kebakaran, Mesin No. 8 sudah menjadi rusak karena kegagalan /kesalahan mekanis serta pemeliharaan kritis selama *overhaul*.

21. Sesuai dengan pendapat dan rekomendasi dari UNS, sebagai perusahaan penilai kerugian asuransi, baik dalam Laporan Final maupun Laporan Tambahan kepada Tergugat I – IV Dan VI bahwa



Tergugat I – IV Dan VI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada Penggugat, karena peristiwa kerusakan yang terjadi pada Mesin No. 8 adalah peristiwa kerusakan mesin (*machinery breakdown*), bukan kebakaran, karena tanpa adanya kebakaran mesin tersebut sudah rusak keadaannya, dan tidak dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI)

22. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada posita butir 7 yang menyatakan:

“Pada tanggal 14 November 2022, telah terjadi hubungan arus pendek atau short circuit pada ruang generator (LV room) untuk Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 5 dan No. 8 milik Penggugat. Akibat hubungan arus pendek atau short circuit tersebut Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Listrik No. 8 mengalami kebakaran sementara Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 5 dapat diselamatkan dan tidak terbakar, karena dapat dimatikan secara manual oleh pekerja yang ada di lokasi saat itu.”

adalah tidak benar, karena kenyataannya Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 8 (“Mesin No. 8”) tidak langsung terbakar saat terjadi **short circuit**, melainkan masih beroperasi serta tidak dapat dihentikan operasionalnya sehingga perlu dilakukan berbagai macam cara oleh para pekerja di lokasi untuk menghentikan mesin tersebut. Kejadian selanjutnya, sesuai investigasi dan temuan ACPL, Mesin no. 8 menjadi rusak /pecah dan barulah setelah itu timbul api.

23. Berdasarkan seluruh uraian pada bagian B2 butir 12 sampai dengan butir 16, dan Bagian B3 butir 17 sampai dengan butir 22 di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa kerusakan yang terjadi atas Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 8 (“Mesin No.8”) milik Penggugat adalah *bukan peristiwa kebakaran*, melainkan peristiwa kegagalan mesin dalam pengertian *machinery breakdown*, sebagaimana hasil temuan tim forensik ACPL, dan tidak dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) sebagaimana pendapat dari *loss adjuster* UNS.

B.4 TERGUGAT I – IV DAN VI TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT KARENA PENOLAKAN KLAIM SESUAI DENGAN KETENTUAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA (PSAKI) YANG DIMILIKI PENGUGAT SERTA SESUAI DENGAN REKOMENDASI DARI LOSS ADJUSTER PT UTAMA NILAI SENTOSA (“UNS”) YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI.

24. Sebagaimana telah disampaikan Tergugat I – IV Dan VI dalam

Halaman 36 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 36 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



uraian-uraian di atas, klaim yang terjadi tidak dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang dimiliki **Penggugat** karena:

- 1) peristiwa kerusakan pada Mesin No. 8 adalah peristiwa kerusakan /kegagalan mesin (*machinery breakdown*) dan bukan peristiwa kebakaran.
- 2) kebakaran yang timbul kemudian adalah merupakan konsekuensi kegagalan mesin, dan bukan penyebab kerusakan mesin.
- 3) kerusakan mesin yang terjadi berdasarkan interpretasi dari hasil uji sampel bagian mesin yang rusak pada Laboratorium Uji Metalurgi UI adalah *bukan terbakar, bukan short-circuit dan bukan overload* tetapi karena terpapar panas dari luar.

25. Bahwa penolakan klaim yang dilakukan oleh **Tergugat I – IV Dan VI** terhadap **Penggugat** bukanlah pendapat subyektif **Tergugat I – IV Dan VI** semata-mata melainkan pendapat yang obyektif karena berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari pihak-pihak yang independen dan berkompentensi dalam bidangnya masing-masing yaitu:

- (i) pihak ACPL sebagai konsultan atau ahli forensik yang menentukan penyebab terjadinya kerusakan pada Mesin 8; serta
- (ii) pihak UNS, sebagai *loss adjuster*, yang telah mengevaluasi hasil temuan ACPL serta melakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan polis PSAKI yang dimiliki **Penggugat**
- (iii) pihak Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material, Fakultas Teknik - Universitas Indonesia yang hasil pengujiannya telah dijelaskan /diinterpretasikan oleh Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT sebagai Kepala *Lab. Fire Safety* Universitas Negeri Jakarta.

Fakta hukum ini karenanya membantah dalil **Penggugat** pada butir 16.4 Gugatannya yang menyatakan terdapat pengertian yang kurang jelas dalam kondisi polis PSAKI milik **Penggugat** dan karenanya pengertian kurang jelas ini harus diberikan keuntungan kepada Tertanggung.

Selain itu dalil **Penggugat** ini adalah tidak tepat dan tidak benar karena perjanjian asuransi dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia merupakan polis yang berlaku umum dan standar di semua Perusahaan Asuransi di Indonesia dan tidak dibuat oleh **Tergugat I – IV Dan VI** dan perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat artinya syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian polis wajib dipenuhi oleh Tertanggung dalam hal ini **Penggugat**.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, **Tergugat I – IV Dan VI** tidak mau bertindak subyektif dengan langsung melakukan penolakan klaim, melainkan menunjuk 3 (tiga) pihak independen



yaitu:

(i) pihak ACPL sebagai konsultan atau ahli forensik untuk menemukan penyebab kerusakan dari Mesin No. 8, yaitu apakah karena kebakaran ataukah sebab lain. Ternyata pihak ACPL menemukan penyebab utama kerusakan Mesin No. 8 adalah *karena kegagalan mekanis mesin itu sendiri serta permasalahan pemeliharaan selama proses overhaul*; peristiwa kebakaran hanyalah sebagai konsekuensi bukan penyebab kerusakan mesin;

(ii) pihak *loss adjuster* UNS yang memeriksa hasil temuan ACPL dengan ketentuan kondisi Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang dimiliki **Penggugat** dan menemukan bahwa peristiwa kerusakan /kegagalan mesin yang biasa juga disebut *machinery breakdown* bukanlah peristiwa risiko yang dijamin dalam PSAKI.

(iii) pihak Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT sebagai Kepala Lab. Fire Safety Universitas Negeri Jakarta yang menginterpretasikan Laporan Pengujian FESEM dan Uji Komposisi Kimia Mikro (EDS) yang diterbitkan Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material, Fakultas Teknik - Universitas Indonesia atas pengujian sampel-sampel dari bagian Mesin No. 8 yang rusak yaitu kerusakan mesin bukan karena terbakar, bukan karena *short-circuit* dan bukan karena *overload* melainkan terpapar panas dari luar.

Selanjutnya dalam pertemuan dengan pihak **Penggugat** (Tertanggung) pada tanggal 7 Juli 2023, pihak **Tergugat I** yang berposisi sebagai *leader* para Penanggung /para Tergugat telah menyampaikan/menawarkan kepada **Penggugat** saat itu agar **Penggugat** menunjuk juga ahli forensiknya sendiri untuk mendapatkan pendapat kedua (*second opinion*) mengenai penyebab kerusakan Mesin No. 8. Namun **Penggugat** tidak melakukan hal yang ditawarkan **Tergugat I**, sebaliknya **Penggugat** tetap bersikeras dengan pendapatnya sendiri bahwa penyebab kerusakan Mesin No. 8 adalah kebakaran dan bahkan akhirnya melakukan somasi kepada **Tergugat I – IV Dan VI**.

Dengan demikian, **pernyataan Penggugat bahwa kondisi /ketentuan PSAKI sebagai kurang jelas adalah tidak benar. Adalah pihak Penggugat yang memakai pendapat subyektifnya sendiri dengan menyatakan bahwa penyebab kerusakan Mesin No. 8 adalah kebakaran, sementara pendapat Tergugat I – IV Dan VI yang menyatakan kerusakan mesin adalah karena peristiwa machinery breakdown atau kegagalan mesin dan karenanya tidak dijamin oleh PSAKI adalah pendapat obyektif karena didasarkan hasil temuan dan pendapat dari 3 (tiga) pihak yang independen dan ahli/berkompeten di bidangnya masing-masing yaitu**

Halaman 38 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 38 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



(a) pihak ACPL sebagai konsultan /ahli forensik, (b) pihak *loss adjuster* UNS, serta (c) Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT sebagai Kepala *Lab. Fire Safety* Universitas Negeri Jakarta yang menginterpretasikan hasil Laporan Pengujian FESEM dan Uji Komposisi Kimia Mikro (EDS) yang diterbitkan Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material, Fakultas Teknik - Universitas Indonesia

26. Bahwa penunjukan UNS sebagai *loss adjuster* /penilai kerugian asuransi oleh **Tergugat I – IV Dan VI** adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) *Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.*
- (2) *Perusahaan atau Unit Syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan.*
- (3) *Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat.*

Oleh karenanya penolakan **Tergugat I – IV Dan VI** atas klaim **Penggugat** memiliki dasar yang kuat karena berdasarkan rekomendasi perusahaan penilai kerugian UNS serta sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) dari POJK No. 69/POJK.05/2016 yaitu: **Perusahaan asuransi atau Unit Syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argument yang kuat**, dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karena mengikuti ketentuan peraturan asuransi yang berlaku.

27. Selanjutnya penolakan klaim yang dilakukan oleh **Tergugat I – IV Dan VI** telah sesuai dengan ketentuan polis PSAKI yang dimiliki oleh **Penggugat** atau dengan kata lain sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian asuransi yang dibuat antara **Penggugat** dengan **Tergugat I – IV Dan VI**; oleh karenanya **tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I – IV Dan VI**.

Karena merupakan suatu perjanjian, maka **Penggugat** terikat dan wajib tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian asuransi yang

Halaman 39 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 39 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



dibuat dengan **Tergugat I – IV Dan VI**, dalam hal ini PSAKI, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

- “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

28. Bahwa sebagaimana dalil /posita pada butir 27 di atas yaitu penolakan klaim yang dilakukan oleh **Tergugat I – IV Dan VI** telah sesuai dengan ketentuan polis asuransi PSAKI yang dimiliki oleh **Penggugat** dan juga mengikuti Peraturan OJK yang berlaku, oleh karenanya **dalil Penggugat pada posita butir 21 s/d 23** Gugatannya yang menyatakan **Tergugat I – IV Dan VI** berkewajiban membayar klaim ganti kerugian kepada **Penggugat** sebesar Euro 1.229.663 adalah **tidak berdasar sama sekali** dan dalil tersebut layak ditolak oleh karenanya.
29. Oleh karena kerusakan Mesin No. 8 milik **Penggugat** tidak dijamin menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI), sesuai pendapat dari *loss adjuster* UNS, maka menjadi jelas dan terang adanya bahwa **Tergugat I – IV Dan VI** *tidak melakukan tindakan wanprestasi* terhadap **Penggugat**.

B.5 KERUSAKAN ATAU KERUGIAN YANG TERJADI PADA MESIN NO. 8 MILIK PENGGUGAT DAPAT DIJAMIN DALAM POLIS ASURANSI KERUSAKAN MESIN (MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE POLICY), NAMUN PENGGUGAT TELAH MEMBATALKAN POLIS ASURANSI KERUSAKAN MESIN (POLIS MACHINERY BREAKDOWN / POLIS MB) PER TANGGAL 27 MARET 2019.

30. Selanjutnya dapat **Tergugat I – IV Dan VI** sampaikan bahwa kerusakan Mesin 8 yang dimiliki **Penggugat** dapat dijamin apabila **Penggugat** memiliki polis asuransi yang khusus menjamin kerusakan mesin yaitu Polis Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance Policy*) yang lazim dan tersedia di pasar industri asuransi umum.

Sebenarnya **Penggugat** telah ditawarkan Polis Asuransi Kerusakan Mesin ini sebelumnya yaitu pada tahun 2019 oleh **Tergugat I**, namun sebagaimana surat dari **Penggugat** nomor: 021.OL/PTIA/V-2019 tanggal 20 Mei 2019 kepada PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK, disampaikan dengan jelas dalam surat tersebut bahwa Asuransi Kerusakan Mesin atau *Machinery Breakdown Insurance* diminta **ditiadakan** oleh **Penggugat**.

Selanjutnya dalam komunikasi antara karyawan/petugas **Tergugat I** dengan karyawan/petugas PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK yang **Tergugat I – IV Dan VI** telah kutip pada bagian Eksepsi butir 6 di atas, dikonfirmasi oleh PT BANK



CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK bahwa **Polis Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance Policy /Polis MB)** milik Penggugat dibatalkan per tanggal 27 Maret 2019.

31. Oleh karena **Penggugat** meminta sendiri untuk membatalkan Polis *Machinery Breakdown* (Polis MB) miliknya per tanggal 27 Maret 2019 maka menjadi jelas bahwa klaim kerusakan Mesin No. 8 milik **Penggugat** tidak mempunyai suatu jaminan polis asuransi karena kerusakan mesin tidak dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).
Tidak dijaminnya kerusakan Mesin No. 8 milik Penggugat adalah kesalahan Penggugat sendiri yang membatalkan Polis MB-nya per tanggal 27 Maret 2019 sehingga mesin-mesinnya tidak mempunyai perlindungan asuransi dalam hal terjadi peristiwa kerusakan/kegagalan mesin (machinery breakdown)
32. Oleh karena **Tergugat I – IV Dan VI** tidak melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat**, serta **tidak dijaminnya kerusakan Mesin No. 8 karena kesalahan Penggugat sendiri yang membatalkan Polis Machinery Breakdown Insurance**, maka **Penggugat** sebagai pihak yang memulai perkara *aquo* patut untuk dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

B.6 PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) MAUPUN PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT WAJIB DITOLAK KARENA BERSIFAT UMUM, TIDAK JELAS DAN KABUR SERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

33. Permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat dalam posita butir 24 Gugatannya bersifat umum, tidak jelas dan kabur.

Dalam posita butir 24 Gugatannya, **Penggugat** menyampaikan sebagai berikut:

Guna menjamin tidak sia-sianya Gugatan ini dan karena Penggugat khawatir Para Tergugat mempunyai itikad buruk dan mengalihkan serta menyembunyikan harta bendanya untuk menghindari kewajibannya melakukan pembayaran atas klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, cukup beralasan menurut hukum apabila terhadap harta benda milik Para Tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang akan Penggugat uraikan dalam Permohonan Sita Jaminan tersendiri.

Dalil posita **Penggugat** tersebut di atas terkait sita jaminan bersifat sangat umum dan tidak jelas serta kabur adanya.

Halaman 41 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 41 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, pada halaman 291 menyatakan sebagai berikut:

Penggugat Wajib Menunjukkan Barang Objek Sita

Hukum membebankan kewajiban kepada penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu per satu barang objek yang hendak disita

a.	Tidak Dibenarkan Menyebut Secara Umum Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan, segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya; tidak berarti permohonan sita semata-mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak disita.
b.	Menyebut Rinci Identitas yang Melekat pada Barang Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• jenis atau bentuk barang,• letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,• nama pemiliknya,• taksiran harganya,• jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,• jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, dan tempatnya terdaftar.

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya.

Hakim atau pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena hal itu semata-mata menjadi beban yang dipikulkan hukum kepada penggugat. Oleh karena itu, tidak ada dasar alasan bagi penggugat meminta kepada hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena penyitaan itu adalah untuk kepentingan penggugat maka dia yang mesti menyebut identitasnya

Halaman 42 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 42 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



secara terang dan pasti.

Sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH di atas, permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam posita 24 Gugatannya bersifat sangat umum, tidak jelas dan kabur.

Oleh karenanya permohonan sita jaminan seperti ini layak untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

34. Permohonan putusan serta merta (*uitvorbaar bij voorraad*) yang diajukan **Penggugat** kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** *wajib ditolak* pula karena bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001

Bahwa permohonan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan oleh **Penggugat** pada posita butir 25 dari Gugatannya adalah *bertentangan* dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2021 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang pada intinya berisi ketentuan sebagai berikut:

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tersebut maka Penggugat *wajib* menyediakan jaminan sebesar jumlah kerugian yang dituntutnya apabila menginginkan pelaksanaan putusan serta merta.

Apabila Penggugat tidak dapat menyediakan jaminan tersebut maka permohonan putusan *uitvorbaar bij voorraad* tersebut patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang **Tergugat I – IV Dan VI** telah sampaikan di atas maka **Tergugat I – IV Dan VI** memohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerbitkan putusan perkara *aquo* dengan amar sebagai berikut :

Halaman 43 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 43 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat I – IV Dan VI** untuk seluruhnya;

2. Menerbitkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum putusan akhir.

3. Menyatakan Gugatan **Penggugat** terhadap **Tergugat I – IV Dan VI** ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **Tergugat I – IV Dan VI** tidak melakukan wanprestasi kepada **Penggugat**;

3. Menyatakan bahwa penyebab kerusakan Mesin 8 milik **Penggugat** adalah karena peristiwa kegagalan mesin (machinery breakdown) dan karenanya tidak dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang dimiliki **Penggugat**.

4. Menyatakan menolak tuntutan **Penggugat** sebesar Euro 1.229.663 (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga Euro) kepada **Tergugat I-IV Dan VI**.

5. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh **Penggugat**.

6. Menyatakan menolak permohonan putusan serta merta (uitvoebaar bij voorraad) yang diajukan oleh **Penggugat**.

7. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

ATAU

Apabila **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat V mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT V** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** dalam Gugatan Perbuatan

Halaman 44 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 44 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum No. 788/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. ("Gugatan") kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT V.

PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT (TERMASUK TERGUGAT V) TELAH MENGIKATKAN DIRI DALAM POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA NO. 36012122007202;

DENGAN DEMIKIAN, PARA PIHAK WAJIB UNTUK TUNDUK DAN MENAATI KETENTUAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA NO. 36012122007202.

2. Bahwa benar PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT V) telah mengikatkan diri dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 36012122007202 ("PSAKI No. 36012122007202");

3. Bahwa dalam pengikatan PSAKI No. 36012122007202 tersebut di atas, **PENGGUGAT telah melakukan pemeriksaan/review** terhadap PSAKI No. 36012122007202 dan **pengecekan atas kepentingan PENGGUGAT dalam PSAKI No. 36012122007202;**

Dengan adanya proses pemeriksaan/review dan pengecekan dimaksud, maka **PENGGUGAT sesungguhnya telah MEMAHAMI dengan JELAS dan TEGAS PSAKI No. 36012122007202 termasuk namun tidak terbatas pada RISIKO YANG DIJAMIN dan RISIKO YANG DIKECUALIKAN/TIDAK DIJAMIN.**

4. Berdasarkan PSAKI No. 36012122007202 terungkap **FAKTA YANG TAK TERBANTAHKAN** sebagai berikut:

a) Kedudukan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (Ko Asuransi) sebagai berikut:

- Penanggung** : 1) PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk (Leader dengan jumlah penanggungan sebesar 30%);
- 2) PT BOSOWA ASURANSI d/h PT ASURANSI BOSOWA PERISKOP (Member dengan jumlah penanggungan sebesar 10%);
- 3) PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk (Member dengan penanggungan sebesar 10%);
- 4) PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA (Member dengan jumlah penanggungan sebesar 15%);

Halaman 45 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 45 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PT SUNDAY INSURANCE INDONESIA d/h
PT KSK INSURANCE INDONESIA (Member
dengan jumlah penanggungan sebesar 15%);
- 6) PT LIPPO GENERAL INSURANCE, Tbk
(Member dengan jumlah pertanggungan
sebesar 20%).

Tertanggung : PT IRADAT AMAN

b) Objek Pertanggungan, Bentuk Pertanggungan, Jangka Waktu
Pertanggungan dan Nilai Pertanggungan

Objek Pertanggungan	
Objek Pertanggungan	: 1) Bangunan; dan 2) Mesin termasuk Peralatan.
Lokasi	: Jl. SB Lendang Belo 2, Kelurahan Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Bentuk Pertanggungan	
Jaminan Pokok	: Standar PSAKI (baca: Objek Pertanggungan dilindungi asuransi dari risiko kebakaran)
Jaminan Tambahan	: End Huru Hara 4.IB/2007 (baca: Objek Pertanggungan dilindungi asuransi dari risiko huru hara [kerusakan dan sejenisnya])
Jangka Waktu Pertanggungan	
Jaminan Pokok	: 27 Maret 2022 s/d 27 Maret 2023
Jaminan Tambahan	: 27 Maret 2022 s/d 27 Maret 2023
Nilai Pertanggungan	
Nilai Pertanggungan atas Jaminan Pokok	: Maksimum sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1) Bangunan maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah); dan 2) Mesin termasuk Peralatan maksimum sebesar Rp. Rp. 120.000.000.000,-

Halaman 46 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 46 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(seratus dua puluh miliar Rupiah).
Nilai Pertanggungan atas Jaminan Tambahan	:	Maksimum sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1) Bangunan maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah); dan 2) Mesin termasuk Peralatan maksimum sebesar Rp. Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah).

c) Syarat Pertanggungan

Risiko yang Dijamin PSAKI No. 36012122007202 (vide Bab I PSAKI No. 36012122007202)	:	1) Kebakaran 2) Petir 3) Ledakan 4) Kejatuhan Pesawat Terbang 5) Asap 6) Huru Hara
Risiko yang Tidak Dijamin/ Dikecualikan PSAKI No. 36012122007202 (vide Bab II PSAKI No. 36012122007202)	:	1) Kebakaran Kecuali jika secara tegas di jamin dengan perluasan jaminan (baca : jaminan tambahan) untuk itu, <u>POLIS INI TIDAK MENJAMIN KERUGIAN ATAU KERUSAKAN PADA HARTA BENDA YANG MERUPAKAN PENYEBAB</u> dari: • <u>MENJALARNYA API ATAU PANAS yang TIMBUL SENDIRI</u> atau <u>KARENA SIFAT BARANG ITU SENDIRI</u> ; • Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik

Halaman 47 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 47 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



	menimbulkan kebakaran atau tidak. (vide Bab II Angka 2.1 PSAKI No. 36012122007202)
	2) Ledakan
	Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, <u>TIDAK DIJAMIN.</u> (vide Bab I Angka 3 Paragraf 6 PSAKI No. 36012122007202)

5. Bahwa **AGAR TIDAK MENJADI SUATU KEKELIRUAN**, ketentuan **BAB I ANGKA 1.2 DAN BAB II ANGKA 2.1** PSAKI No. 36012122007202 **HARUS DIBACA SECARA MENYELURUH DAN KOMPREHENSIF** sebagai berikut:

a) Terdapat Risiko yang Dijamin dan Risiko yang Tidak Dijamin/Dikecualikan dalam PSAKI No. 36012122007202 (vide Bab I Angka 1.1 dan 1.2 dan Bab II Angka 1 dan 2 PSAKI No. 36012122007202);

b) Apabila terdapat Perluasan Jaminan (baca : Jaminan Tambahan) maka ketentuan terkait Risiko yang Tidak Dijamin/Dikecualikan yang relevan dengan Perluasan Jaminan (baca : Jaminan Tambahan) tidak berlaku;

c) Apabila tidak terdapat Perluasan Jaminan (baca : Jaminan Tambahan) maka ketentuan terkait Risiko yang Tidak Dijamin/Dikecualikan berlaku dan mengikat;

d) Karena PSAKI No. 36012122007202 **TIDAK TERDAPAT Perluasan Jaminan (baca : Jaminan Tambahan) yang relevan.** Dengan demikian ketentuan Risiko yang Tidak Dijamin/Dikecualikan dalam **BAB I ANGKA 1.1 DAN BAB II ANGKA 2.1 PSAKI NO. 36012122007202 BERLAKU DAN MENGIKAT.**

6. Perlu TERGUGAT V tegaskan juga bahwa PSAKI No. 36012122007202 telah dibuat sesuai dengan Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi umum di Indonesia;

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **TERBUKTI dan TAK TERBANTAHKAN PSAKI NO. 36012122007202 TELAH DIBUAT SESUAI PERATURAN** perundang-undangan yang berlaku, **TELAH**

Halaman 48 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 48 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPERIKSA/REVIEW dan DICEK OLEH PENGGUGAT dan TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KETIDAKJELASAN, sehingga PSAKI No. 36012122007202 BERLAKU dan MENGIKAT PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SECARA SEWENANG-WENANG OLEH PENGGUGAT.

PERISTIWA KEBAKARAN TANGGAL 14 NOVEMBER 2022 ATAS MESIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL NO. 8 ("MESIN PLTD NO. 8") ADALAH DISEBABKAN OLEH BAGIAN DARI MESIN ITU SENDIRI YAITU RELAI PENGAMAN (SAFETY RELAY) YANG TIDAK BEKERJA/TIDAK BERFUNGSI DAN KEGAGALAN KERJA (MACHINERY BREAKDOWN) MESIN PLTD NO. 8.

SELAIN HAL TERSEBUT DI ATAS, DITEMUKAN FAKTA BAHWA:

- 1) PENGGUGAT MELAKUKAN OVERHAUL MESIN PLTD NO. 8 PADA BULAN JANUARI 2021 S/D DESEMBER 2021, DENGAN TIDAK MENGIKUTI PETUNJUK MANUAL (MANUAL BOOK) YANG DIKELUARKAN OLEH SULZER SELAKU PEMBUAT MESIN PLTD NO. 8;
- 2) SETELAH MESIN PLTD NO. 8 DI OVERHAUL DAN DI OPERASIKAN KEMBALI, PENGGUGAT SESUNGGUHNYA TELAH MENYADARI ADANYA POTENSI KEGAGALAN (POTENSIAL MACHINERY BREAKDOWN) MESIN PLTD NO. 8 KARENA DALAM RIWAYAT PEMELIHARAAN (MAINTENANCE LOG BOOK) MESIN PLTD NO. 8 TERJADI KEBOCORAN CAIRAN BAHAN BAKAR DAN CAIRAN PENDINGIN;
- 3) AKIBATNYA PADA SAAT RELAI PENGAMAN (SAFETY RELAY) YANG TIDAK BEKERJA ATAU BERFUNGSI, MESIN PLTD NO. 8 MENGALAMI KEGAGALAN KERJA (MACHINERY BREAKDOWN) YANG MANA TERLIHAT TERANG DAN NYATA BAHWA KEBAKARAN TERJADI SESAAT SETELAH BLOK MESIN PLTD NO. 8 PECAH.

BAHWA URAIAN TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN HASIL PEMERIKSAAN DARI APPROVED CONSULTANTS PTE LTD SELAKU AHLI FORENSIK MESIN, KEBAKARAN DAN LEDAKAN, YANG TURUT MEMERIKSA RIWAYAT PEMELIHARAAN (MAINTENANCE LOG BOOK) MESIN PLTD NO. 8 DAN PETUNJUK MANUAL (MANUAL BOOK) YANG DIKELUARKAN OLEH SULZER.

8. Bahwa perlu TERGUGAT V sampaikan bahwa PERISTIWA KEBAKARAN tanggal 14 November 2022 atas MESIN PLTD NO. 8 adalah DISEBABKAN OLEH BAGIAN DARI MESIN ITU SENDIRI YAITU RELAI PENGAMAN (SAFETY RELAY) YANG TIDAK BEKERJA/TIDAK BERFUNGSI DAN KEGAGALAN KERJA (MACHINERY BREAKDOWN).

9. Bahwa kronologis kejadian pada Peristiwa Kebakaran tanggal 14 November 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 49 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 49 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sekitar pukul 20.10 s/d 20.13 WITA, **TERDETEKSI BAU TERBAKAR DARI RUANG LV**, yang berada tepat di bawah Ruang Kontrol. Sdr. Al Afdani (pegawai PENGGUGAT) **masuk ke RUANG LV dan menemukan Panel Circuit Breaker (Pemutus Arus) dalam keadaan berasap.**

Sdr. Lukmanul Hakim **menekan Tombol Stop Darurat (Emergency Stop)** untuk Mesin Pembangkit Tenaga Diesel No. 5 dan **Mesin PLTD No. 8. Namun, Mesin PLTD No. 8 tetap beroperasi.**

Berdasarkan kronologis ini, **APPROVED CONSULTANTS PTE LTD** selaku Ahli Forensik Mesin, Kebakaran dan Ledakan **DALAM LAPORANNYA TELAH MEMERIKSA BAHWA PADA WAKTU TERSEBUT TERJADI KEGAGALAN FUNGSI RELAI PENGAMAN (SAFETY RELAY) YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI MESIN PLTD NO. 8.**

b) Sdr. Zainal Abidin (pegawai PENGGUGAT) mencoba menghentikan Mesin PLTD No. 8 melalui cara manual sebagai berikut:

- Melalui Fuel Rack (Saluran Bahan Bakar). **Namun demikian, Mesin PLTD No. 8 tetap beroperasi dan bahkan bergetar sangat keras;**
- Melalui Booster Pump (Pompa Pendorong) Bahan Bakar dengan menutup Katup (Valve) Saluran Bahan Bakar. **Akibat tindakan ini Sebagian Blok Mesin PLTD No. 8 Rusak, Pecah dan Hancur, dan Terjadi Kebakaran yang bermula dari Bagian Blok Mesin PLTD No. 8 yang Rusak, Pecah dan Hancur.**

Berdasarkan kronologis ini, **APPROVED CONSULTANTS PTE LTD** selaku Ahli Forensik Mesin, Kebakaran dan Ledakan **DALAM LAPORANNYA TELAH MEMERIKSA BAHWA PADA WAKTU TERSEBUT TERJADI KEGAGALAN KERJA (MACHINERY BREAKDOWN) PADA MESIN PLTD NO. 8, DAN SESAAT SETELAH KEGAGALAN KERJA (MACHINERY BREAKDOWN) KEBAKARAN TERJADI.**

10. Bahwa selain uraian tersebut di atas, **APPROVED CONSULTANTS PTE LTD** selaku Ahli Forensik Mesin, Kebakaran dan Ledakan **DALAM LAPORANNYA JUGA TELAH MEMERIKSA RIWAYAT PEMELIHARAAN (MAINTENANCE LOG BOOK) MESIN PLTD NO. 8 DAN PETUNJUK MANUAL (MANUAL BOOK) YANG DIKELUARKAN OLEH SULZER**, yang ditemukan fakta sebagai berikut:

a) PENGGUGAT melakukan Overhaul Mesin PLTD No. 8 pada bulan Januari 2021 s/d Desember 2021

Bahwa kegiatan **Overhaul Mesin PLTD No. 8** tersebut adalah **TIDAK SESUAI** dan **TIDAK MENGIKUTI STANDAR** dalam **PETUNJUK**

Halaman 50 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 50 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUAL (MANUAL BOOK) yang dikeluarkan oleh **SULZER** selaku pembuat Mesin PLTD No. 8, sebagai berikut:

	Petunjuk Manual (Manual Book)	Tindakan PENGGUGAT
Standar Waktu	Standar Waktu Overhaul dalam Petunjuk Manual (Manual Book) adalah 2 s/d 3 minggu	Tetapi Overhaul Mesin PLTD No. 8 menghabiskan waktu hampir 1 (satu) tahun
Cylinder Liner (Lapisan Silinder)	Cylinder Liner (Lapisan Silinder) harus dilepas dan diganti secara keseluruhan Pengabaian prosedur ini berpotensi menyebabkan : <ul style="list-style-type: none">• Kebocoran Cairan Pendingin; dan• Kegagalan Pelumasan.	Tetapi dalam Overhaul Mesin PLTD No. 8 PROSEDUR TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN. Hanya sebagian Cylinder Liner (Lapisan Silinder) dan dilepas dan diganti, KARENA TERDAPAT CYLINDER LINER (LAPISAN SILINDER) YANG MACET
Main Bearing (Metal Duduk)	Main Bearing (Metal Duduk) harus diganti secara set dan tidak boleh ditukar Pengabaian prosedur ini berpotensi menyebabkan: <ul style="list-style-type: none">• Keausan Yang Tidak Merata dan Ketidakseimbangan Mesin;• Macetnya Mesin; dan• Kegagalan Mekanis Mesin.	Tetapi dalam Overhaul Mesin PLTD No. 8 PROSEDUR TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN. Main Bearing (Metal Duduk) DITUKAR tanpa kedudukannya.
Crank Pin (Kruk Pin)	Nilai toleransi (ukuran) tidak boleh melebihi atau kurang dari standar. Pengabaian prosedur ini berpotensi menyebabkan	Tetapi dalam Overhaul Mesin PLTD No. 8 PROSEDUR TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN. Nilai toleransi (ukuran) melebihi standar

Halaman 51 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 51 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



	Macetnya Mesin.	
Connecting Rod Bearing (Metal Jalan)	Nilai toleransi (ukuran) tidak boleh melebihi atau kurang dari standar. Pengabaian prosedur ini berpotensi menyebabkan standar pemeliharaan (maintenance yang salah)	Tetapi dalam Overhaul Mesin PLTD No. 8 PROSEDUR TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN. Nilai toleransi (ukuran) melebihi standar

a) PENGGUGAT melakukan Pemeliharaan (Maintenance) setelah Overhaul Mesin PLTD No. 8

Bahwa dalam kegiatan **Pemeliharaan (Maintenance) Mesin PLTD No. 8** tersebut **TELAH TERJADI KESALAHAN PELAKSANAAN dan TELAH TERJADI PERTANDA AWAL KEGAGALAN MESIN (MACHINERY BREAKDOWN)**, sebagai berikut:

	Peristiwa
Kebocoran Cairan Pendingin (HT Water Leaks)	Setelah Overhaul ditemukan Kebocoran Cairan Pendingin pada Mesin PLTD No. 8 setiap 2 (dua) s/d 3 (tiga) hari sekali
Percikan Api (Fire Spark)	Pada tanggal 16 April 2022 dan 4 Juni 2022 terjadi Percikan Api pada Mesin PLTD No. 8
Deteksi Pengabutan Bahan Bakar (Oil Mist Detector Activations)	Sensor Mesin PLTD No. 8 mendeteksi terjadinya Deteksi Pengabutan Bahan Bakar (Oil Mist Detector Activations)

11. Bahwa perlu TERGUGAT V tegaskan juga, **LAPORAN APPROVED CONSULTANTS PTE LTD** selaku Ahli Forensik Mesin, Kebakaran dan Ledakan, **TIDAK PERNAH DIBANTAH dan DITOLAK OLEH PENGGUGAT**;

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **TERBUKTI dan TAK TERBANTAHKAN DALIL TERGUGAT V BAHWA PERISTIWA KEBAKARAN** tanggal 14 November 2022 atas **MESIN PLTD NO. 8** adalah **DISEBABKAN OLEH BAGIAN DARI MESIN ITU SENDIRI YAITU RELAI PENGAMAN (SAFETY RELAY) YANG TIDAK BEKERJA/TIDAK BERFUNGSI dan KEGAGALAN KERJA (MACHINERY BREAKDOWN)**.

PARA TERGUGAT (TERMASUK TERGUGAT V) TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT DIKARENAKAN PARA TERGUGAT (TERMASUK TERGUGAT V) TELAH MELAKSANAKAN KETENTUAN PSAKI NO.

Halaman 52 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 52 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



36012122007202 DENGAN ITIKAD BAIK DAN TELAH MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS PERISTIWA KEBAKARAN TANGGAL 14 NOVEMBER 2022 ATAS MESIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL NO. 8 BERDASARKAN KETENTUAN PSAKI NO. 36012122007202 DAN HASIL PEMERIKSAAN DARI AHLI FORENSIK MESIN, KEBAKARAN DAN LEDAKAN

13. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atas PSAKI No. 36012122007202;

14. Bahwa FAKTANYA TERGUGAT V TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT, sebagai berikut:

a) Bahwa dalam PSAKI No. 36012122007202 yang berlaku dan mengikat PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (termasuk TERGUGAT V) TERDAPAT KETENTUAN mengenai RISIKO YANG DIJAMIN DAN RISIKO YANG TIDAK DIJAMIN/DIKECUALIKAN;

b) Bahwa dalam PSAKI No. 36012122007202, BENTUK PERTANGGUNGAN yang disepakati adalah Jaminan Pokok (Standar PSAKI) dan Jaminan Tambahan (End Huru Hara 4.IB/2007);

TIDAK TERDAPAT JAMINAN TAMBAHAN (MACHINERY BREAKDOWN/KERUSAKAN MESIN) dalam PSAKI No. 36012122007202.

c) Bahwa PERISTIWA KEBAKARAN tanggal 14 November 2022 atas MESIN PLTD NO. 8 adalah DISEBABKAN OLEH BAGIAN DARI MESIN ITU SENDIRI YAITU RELAI PENGAMAN (SAFETY RELAY) YANG TIDAK BEKERJA/TIDAK BERFUNGSI DAN KEGAGALAN KERJA (MACHINERY BREAKDOWN), sebagaimana dalam LAPORAN APPROVED CONSULTANTS PTE LTD selaku Ahli Forensik Mesin, Kebakaran dan Ledakan;

Bahwa perlu TERGUGAT V tegaskan LAPORAN APPROVED CONSULTANTS PTE LTD selaku Ahli Forensik Mesin, Kebakaran dan Ledakan TIDAK PERNAH DIBANTAH atau DITOLAK OLEH PENGGUGAT.

d) Bahwa berdasarkan PSAKI No. 36012122007202 serta Peristiwa Kebakaran tanggal 14 November 2022 dimaksud, maka KETENTUAN BAB II ANGKA 2.1 PSAKI NO. 36012122007202 BERLAKU, HARUS DITEGAKKAN dan HARUS DITERAPKAN OLEH PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT;

e) Dengan demikian, Surat Konfirmasi Klaim Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) tanggal 0427/MAG/CNMV/III/2023 telah diterbitkan secara patut oleh TERGUGAT I.

Halaman 53 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 53 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **DALIL PENGGUGAT** yang menyatakan PARA TERGUGAT wanprestasi **ADALAH TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI, SEHINGGA HARUS DITOLAK** atau setidaknya tidaknya **TIDAK DITERIMA**;

16. Bahwa **TERGUGAT V** dengan ini menolak dengan tegas **Tuntutan Sita Jaminan** yang diajukan oleh PENGGUGAT dikarenakan sebagai berikut:

a) **DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ADALAH TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI**;

b) Syarat Sita Jaminan sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah tidak terpenuhi, karena tidak ada sangkaan yang kuat dan berdasar PARA TERGUGAT sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari Gugatan a quo sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 (telah memperoleh kekuatan hukum tetap [inkracht van gewijsde])

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

17. Bahwa **TERGUGAT V** menolak dengan tegas **Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom)** yang diajukan oleh PENGGUGAT, karena **UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK DAPAT DIAJUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI ATAU PENGEMBALIAN UANG** sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 (telah memperoleh kekuatan hukum tetap [inkracht van gewijsde]).

Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972

“Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai bunga 15 % yang ditafsirkan sebagai hukuman (strafbeding) adalah tepat berdasarkan Pasal 1304 jo Pasal 1307 jo Pasal 1249 BW (Burgerlijk Wetboek—red).”



18. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas Tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad), karena DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ADALAH TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 17 April 2024;

Menimbang terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Duplik tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotokopinya dipersidangan yang diberi nama dan tanda produk bukti P-1 sampai dengan produk bukti P-30 yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir Klaim Asuransi Property dari Asuransi MAG tanggal 23 November 2022, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Asuransi MAG No. 0427/MAG/CNMV/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Surat konfirmasi Klaim Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) tanggal 27 Maret 2023, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kantor Advokat Kailimang & Ponto No. 113/Ext/HSS/VI/23 tanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Mediasi, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat LAPS SJK No. 165/KOM.MED/LAPS-SJK/VI.2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Konfirmasi Penolakan Pendaftaran Permohonan Mediasi, yang diberi tanda bukti P-4;

Halaman 55 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 55 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



5. Fotocopy Surat Kantor Advokat Kailimang & Ponto No. 108/Ext/HSS-IH-MEI/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Somasi, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat MAG No. 46/LGL-MAG/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Tanggapan atas Surat No. 108/Ext/HSS-IH-MEI/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Somasi, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan, Nomor Polis : 36012119018984 Periode Pertanggungan dari tanggal 27 Maret 2019 s/d 27 Maret 2020, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan, Nomor Polis : 36012121006868 Periode Pertanggungan dari tanggal 27 Maret 2020 s/d 27 Maret 2021, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Pertanggungan, Nomor Polis : 36012122007202 Periode Pertanggungan dari tanggal 27 Maret 2022 s/d 27 Maret 2023, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. 0012/SPPK/CCBI/KC Sahid-JKT/XI/2023 tertanggal 17 November 2023, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Laporan Kronologis PLTD Cogindo Pringgabaya No. LK-OPS/11/2022 tanggal 14 November 2022 bagian Divisi Operasional, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor : TBL/67.a/XI/2022/NTB/Res Lotim/Sektor Pringgabaya tanggal 14 November 2022, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Laporan Approved Group Internasional AF1-493 PT Iradat Aman, Date of Loss 14 November 2022, Consultant Ruthreswaran Garywen, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Penawaran Harga dari Marine Industry Equipment AG tanggal 22 November 2022, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Log Sheet Control Room Mesin No. 08 Periode 1 September 2022 s.d. 14 November 2022, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Log Sheet Engine Hall Mesin No. 08 Periode 1 September 2022 s.d. 14 November 2022, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Log Sheet Lantai Dasar untuk Mesin No. 08 Periode 1 September 2022 s.d. 14 November 2022, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P1 (125 Jam) tanggal 05 September 2022, yang diberi tanda bukti P-18;

Halaman 56 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 56 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



19. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P2 (250 Jam) tanggal 12 September 2022, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P1 (125 Jam) tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P3 (500 Jam) tanggal 26 September 2022, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P1 (125 Jam) tanggal 03 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P2 (250 Jam) tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P1 (125 Jam) tanggal 17 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P3 (500 Jam) tanggal 24 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P1 (125 Jam) tanggal 31 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P2 (250 Jam) tanggal 07 November 2022, yang diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Formulir Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Mingguan – P1 (125 Jam) tanggal 14 November 2022, yang diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Engine Parameter Check List tertanggal 07 November 2022, yang diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Engine Parameter Check List tertanggal 14 November 2022, yang diberi tanda bukti P-30;

Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya / fotokopinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

- a. Keterangan Saksi Yoga Tandaki selaku Manager Pengembangan Bisnis dan General Affair PT Iradat Aman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah karyawan dari PT Iradat Aman dengan jabatan sebagai General Affair merangkap Manajer Pengembangan Bisnis.
 - Saksi mengenal Para Tergugat karena hubungan bisnis antar perusahaan sebagai asuransi dari PT Iradat Aman. Tidak ada hubungan antar pribadi tetapi hanya antar perusahaan.

Halaman 57 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 57 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di PT Iradat Aman sejak tahun 2014, perusahaan ini bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Jadi sewa pembangkit listrik ke PLN.
- Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawabnya itu terhadap sesuatu yang non-teknis. Contohnya kontrak dan administrasi kantor di Jakarta.
- Saksi menjelaskan bahwa mesin yang digunakan oleh PT Iradat Aman untuk menjalankan usahanya adalah 8 (delapan) Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, lokasinya di site Lombok Timur.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuannya mesin-mesin tersebut diasuransikan karena terkait dengan Bank.
- Saksi menjelaskan bahwa PT Iradat Aman mendapatkan kredit dari Bank lalu semua mesin-mesin ini dijadikan agunan untuk Bank. Selanjutnya, persyaratan dari Bank bahwa mesin-mesin tersebut harus diasuransikan. Asuransi yang direkomendasikan oleh Bank adalah asuransi Multi Arta Guna (MAG).
- Saksi menjelaskan bahwa pembayaran kredit ke Bank masih berjalan dan lancar. Mesin-mesin tersebut masih milik PT Iradat Aman dan tidak pernah dieksekusi.
- Saksi menjelaskan bahwa kronologi terjadinya mesin terbakar dari karyawan di site pada malam hari. Posisi saksi pada saat itu di Jakarta.
- Saksi menjelaskan bahwa pagi harinya, saksi mewakili PT Iradat Aman menghubungi pihak Bank untuk proses claim asuransi terhadap mesin yang terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah diajukannya claim asuransi tersebut pihak asuransi menunjuk Lost Adjuster untuk melakukan investigasi di lokasi site PLTD yang ada di Lombok Timur.
- Saksi menjelaskan bahwa Lost Adjuster ini ditunjuk langsung oleh pihak asuransinya.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk mengajukan claim asuransi tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan, antara lain bukti-bukti kronologis dari site, ada foto-foto kebakaran lalu ada video dari site juga dan juga laporan polisi diperlukan dikarenakan saat itu juga PT Iradat Aman juga melakukan pemanggilan pemadam kebakaran.

Halaman 58 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 58 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kontrak asuransinya dan polis asuransinya dan pernah membaca polis asuransi tersebut dan juga kontrak tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa polis tersebut adalah Polis Asuransi Standar Kebakaran Indonesia. Seingat saksi, hal-hal yang bisa ditanggung dalam polis asuransi tersebut adalah kebakaran yang terjadi terhadap aset yang diasuransikan.
- Ketika ditunjukkan Bukti P-7 s.d. P-9 di persidangan, saksi mengetahui dan menyampaikan bahwa salah satu penyebab atau pemicu kebakaran yang ditanggung oleh asuransi adalah arus listrik atau hubungan arus pendek yang disebabkan dari hal lain atau dari mesin itu sendiri. Sedangkan, terkait dengan pengecualian saksi tidak hafal, seingat saksi yang tidak dijamin itu apabila mesinnya rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Lost Adjuster menginvestigasi, mereka memberikan laporan singkat atau rangkuman kepada PT Iradat Aman dan di presentasikan bahwa penyebab utama adalah korsleting. Namun pihak asuransi tetap mengambil kesimpulan untuk menolak klaim.
- Ketika ditunjukkan Bukti P-13 di persidangan, saksi menjelaskan bahwa dari hasil presentasi laporan tersebut, tim forensik menyampaikan bahwa setelah Tim Forensik datang ke site lalu melakukan investigasi dari mesin yang terbakar dan rusak, penyebab utamanya dari awal adalah short circuit relay atau hubungan arus pendek seperti yang dicantumkan dalam kesimpulan di laporan.
- Saksi menjelaskan bahwa hasil investigasi yang lengkap tidak pernah diberikan kepada PT Iradat Aman. Saksi pernah meminta ke Lost Adjuster namun tidak diberikan.
- Saksi menjelaskan bahwa tim forensik melakukan identifikasi pada 8 Desember 2022, hasilnya itu pada bulan Februari atau Maret 2023 di presentasikan. Kebakaran terjadi pada tanggal 14 November 2022.
- Saksi menjelaskan bahwa Lost Adjuster dari dalam negeri tetapi untuk Tim Forensiknya katanya dari luar negeri.
- Saksi menjelaskan bahwa selain yang di presentasikan, PT Iradat Aman tidak pernah diberikan dokumen-dokumen lain dari Lost Adjuster ataupun Tim Forensik.
- Saksi menjelaskan bahwa hanya Lost Adjuster yang pertama saja yang Desember 2022 datang ke site. Selain itu tidak ada yang datang.

Halaman 59 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 59 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat menerima kabar terjadinya kebakaran, saksi belum diberitahu mengenai kronologinya karena semua orang panik untuk memadamkan api. Paginya saksi baru diberitahu kronologi lengkapnya, dan itu yang saksi kirim ke pihak asuransi.
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi ada asap di ruang control (LV Room). SOP PT Iradat adalah mematikan mesin dari Control Room. Saat itu yang beroperasi adalah Mesin 5 dan Mesin 8. Karena ada info adanya asap, kami langsung melakukan Emergency Stop untuk kedua mesin. Namun, Mesin 5 mati tetapi Mesin 8 masih jalan dan Emergency Stop nya tidak berfungsi.
- Saksi mendapat info bahwa mereka berusaha untuk mematikan mesin secara manual, karena resikonya akan terjadi ledakan yang lebih besar.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum mematikan manual, kondisi dari Mesin No. 8 sudah dalam keadaan terbakar, untuk meredam karyawan yang ada di site melepas kabel. Baru mesin bisa mati semua.
- Saksi menerangkan bahwa hasil presentasi diberikan.
- Saksi menjelaskan jika saksi membaca terkait dengan presentasi yang diberikan oleh Tim Forensik, di presentasi tersebut tertulis jika adanya arus pendek.
- Saksi menjelaskan bahwa Lost Adjuster datang pada 8 Desember 2022, dari "Approve". Approve ini kalau dari teman-teman dari Lost Adjuster bilang "Approve" ini dari Malaysia, tetapi kalau yang dari UNS saksi tidak tahu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah ada asuransi mengenai Machinery Breakdown. Yang PT Iradat punya dari MAG adalah polis standar asuransi kebakaran dan asuransi gempa bumi.
- Saksi tidak mengetahui hal terkait Ibu Yuliani dan Bapak Mikail. Yang saksi ketahui adalah Bapak Mikail ini adalah orang Bank dan Ibu Yuliani ini orang asuransi dari MAG.
- Saksi menerangkan bahwa PT Iradat Aman selalu berhubungan dengan pihak Bank dan melakukan perhitungan dengan pihak Bank.
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi, asuransi Machinery Breakdown ini ada, tapi PT Iradat tidak pernah ambil.
- Saksi tidak mengetahui mengenai perhitungan polis dan premi asuransi Machinery Breakdown.

Halaman 60 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 60 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah semua selesai, saksi mendapatkan info ternyata Circuit Breaker untuk Mesin No. 8 korslet, sesuai laporan yang diberikan oleh Approve.
- Saksi menjelaskan bahwa masing-masing mesin ini mempunyai Circuit Breaker sendiri. Khusus untuk Circuit Breaker Mesin 8 yang korslet.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya kebakaran ini, saksi mengetahui bahwa pernah ada perbaikan mesin, namun saksi tidak mengetahui apa yang diperbaiki.
- Saksi menyatakan bahwa laporan perbaikan mesin ada, namun tidak disampaikan ke Jakarta, hanya untuk di site.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi apabila ada pemeliharaan (bukan perbaikan) mesin, maka mesin dimatikan. Sebelum mesin itu dinyalakan kembali setelah pemeliharaan, maka akan di cek kembali seluruh indikator-indikator dari mesin tersebut termasuk untuk "Trip" indikator.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah terjadinya "Trip".
- Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi, kebakaran itu berlangsung tidak sampai setengah jam dikarenakan semuanya langsung berusaha untuk mematikan dengan APAR yang ada dan juga petugas Damkar datang juga.
- Saksi menjelaskan bahwa Circuit Breaker ini ada di tempat yang terpisah dari Mesin, jika Circuit Breaker nya harus diganti tidak perlu harus mengganti Mesin No. 8 tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa indikator Trip itu berada di Circuit Breaker.
- Saksi menjelaskan bahwa perbaikan yang dilakukan untuk mesin adalah pemeliharaan untuk Mesin-Mesin PLTD tersebut dan bukan di Circuit Breaker, setelah semua mesin-mesin menyala kembali seluruh indikator diperiksa kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa Circuit Breaker ini adalah salah satu kunci utama yang berfungsi untuk melepas mesin atau power apabila ada gangguan di mesin tersebut, analoginya seperti saklar di depan rumah.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada kerusakan pada Mesin No. 5 dan Mesin No. 8 sebelum terjadinya kejadian kebakaran tersebut.

Halaman 61 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 61 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Circuit Breaker ini tidak mati karena korslet, sehingga tidak bisa lepas. Maka salah satu efeknya jadi mesin menyala terus karena tidak ada yang memutuskan arusnya.

b. Keterangan Saksi Yudhi Alfian selaku Super Intendant Operasi PT Iradat Aman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi bekerja di PT Iradat Aman sejak bulan Agustus 2015 sebagai Super Intendant Operasi. Tugas dan wewenang saksi adalah memonitor dan bertanggung jawab atas 4 (empat) operator group dan memonitoring kondisi mesin.
- Saksi menjelaskan bahwa PT Iradat Aman ini perusahaan di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). PT Iradat Aman mempunyai 8 (delapan) unit mesin PLTD.
- Saksi menerangkan bahwa ke delapan mesin tersebut tidak beroperasi di saat yang bersamaan. Ada jadwal operasi untuk setiap mesin, sesuai dengan permintaan atau order dari PLN.
- Saksi menjelaskan bahwa ada Manual Book atau SOP untuk penggunaan mesin PT Iradat Aman. Manual Book itu berisi tentang perawatan dan pengoperasian mesin.
- Saksi menjelaskan bahwa perawatan dan pemeliharaan untuk mesin itu dilakukan satu kali seminggu atau setiap 6 (enam) hari sekali, lalu baru mesin bisa dioperasikan kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa ada operator yang memonitoring jalannya mesin. Jika mesin sedang beroperasi, operator standby. Satu shift itu 8 (delapan) jam, setelah itu akan berganti. Operator juga mengecek kondisi keadaan mesin sehat atau tidak. Terdapat 3 (tiga) shift operator dalam satu hari.
- Saksi menjelaskan bahwa pengecekan mesin dilaporkan dalam Log Sheet. Saksi meinstruksikan untuk semua operator yang ada di lantai dasar yaitu di control room dan di engine untuk mencatat setiap jamnya. Sekali sejam itu akan dicatat oleh operator.
- Ketika ditunjukkan Bukti P-15 s.d. P-17, saksi menyatakan bahwa benar bukti tersebut merupakan Log Sheet untuk Mesin 8 yang diambil setiap jamnya.
- Saksi menerangkan bahwa jika ada sesuatu yang abnormal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terdeteksi. Misalnya, jika normalnya 400 sekian tetapi ternyata melebihi itu saksi akan menginformasikan kepada pihak operator PT Iradat Aman.

Halaman 62 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa keadaan sebelum Mesin No. 08 terbakar, kondisinya sangat normal dan parameter mesin pun sangat normal. Tidak ada indikasi apapun dan tidak ada kejanggalkan di dalam mesin itu terlihat dari laporan yang ada setiap jamnya dilakukan.
- Saksi menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeliharaan terhadap Mesin No. 08 ini di pagi hari pada tanggal 14 November 2022 itu. Saksi mematikan mesin pada pukul 07.00 pagi lalu dilakukan pengecekan untuk maintenance mesin dan elektrik juga melakukan pengecekan kubikal dan semua Circuit Breaker. Kemudian, setelah dipastikan semua aman, maka Mesin No. 08 dapat dioperasikan kembali. Sebelum kebakaran itu terjadi di malam hari, Mesin No. 08 baru selesai dilakukan pemeliharaan.
- Saksi menjelaskan bahwa kronologi yang saksi ketahui adalah pada saat itu, jam kerja saksi adalah jam 08.00 – 16.00. Namun, karena saksi sebagai super intendant operasi jadi trouble-trouble apapun operator akan memberitahukan kepada saksi termasuk pada kejadian pada tanggal 14 November 2022. Pada waktu itu, operator yang berjaga shift sore yaitu kurang lebih jam 20.13, tercium bau terbakar dari LV Room dan asap tersebut naik ke Control Room. Berdasarkan SOP, operator langsung mematikan mesin secara Emergency. Ketika kedua mesin di emergency, Mesin No. 05 bisa dimatikan namun Mesin No. 08 tidak bisa. Ketika Mesin No. 08 tidak bisa dilakukan Emergency Stop, saksi ditelfon oleh operator yang sedang shift pada saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi menerima telfon tersebut, saksi meluncur dari rumah perjalanan sekitar 5-7 menit, bersama dengan Pak Sodi selaku elektrik.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Mesin No. 08 tidak dapat dimatikan secara emergency, operator panik karena sudah mulai mendengar dentuman dan ledakan. Ketika saksi sampai di site, Mesin No. 8 sudah dalam keadaan terbakar, dan saksi naik ke atas mesin untuk mengecek kondisi mesin tersebut. Sedangkan Pak Sodi langsung ke LV Room untuk melepas Circuit Breaker generator Mesin No. 08, dan ditemukan bahwa Circuit Breaker tersebut tidak bisa lepas karena lengket. Oleh karena itu, Pak Sodi lari ke kopel dari “outgoing” PLN ke kita. Ketika itu dilepas listrik di site menjadi padam, namun kondisi Mesin No. 08 tetap terbakar. Akhirnya, PT Iradat Aman

Halaman 63 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 63 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil APAR dan Damkar untuk datang ke site memandamkan api.

- Saksi menjelaskan bahwa LV Room itu berada di lantai dasar bangunan 1, disana ada kubikel termasuk Circuit Breaker dari mesin 1 (satu) sampai 8 (delapan) dan "outgoing". Di lantai 2, ada Control Room dan disana ada seluruh panel dari 1 (satu) sampai 8 (delapan). Operator yang menjaga itu ada di atas untuk memonitor parameter mesin. Ketika ada asap dari bawah itu bisa langsung kecium di atas, karena jaraknya tidak terlalu jauh.
- Saksi menjelaskan bahwa Mesin No. 08 yang terbakar itu ada di lantai 2. Jarak dari Control Room ke Mesin 8 agak jauh.
- Saksi menjelaskan bahwa Circuit Breaker adalah tegangan arus. Jika dianalogikan itu seperti sekering lampu, disitu ada MCB yang ada di rumah, jika dimatikan pasti jaringan arus tegangan akan putus. Sedangkan, untuk hal ini, Circuit Breaker Mesin No. 08 ini diperintahkan untuk di berhentikan tetapi tidak bisa lepas/berhenti. Ternyata ditemukan bahwa Tripping Coil ini yang terbakar, artinya yang memerintahkan mesin ini untuk berhenti itu lengket dan tidak bisa terlepas dan akhirnya terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa Circuit Breaker dengan mesin itu berbeda bukan sebagai satu kesatuan tetapi terhubung.
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan perawatan itu dituangkan dalam checkpoint. Saat mesin dilakukan pemeliharaan atau maintenance, pasti dimatikan sesuai dengan SOP. Lalu dilakukan pendinginan atau cooling down, setelah sudah dingin maka kami membuka crank case door, dan mengecek board pengikat yang merupakan salah satu bagian paling penting. Kemudian kami cek juga lane pendingin, lane BBM, lane pelumas yang ada di dalamnya itu semua di cek. Jika aman, maka ditutup kembali dan menunggu informasi atau order dari PLN.
- Saksi menjelaskan bahwa Mesin No. 08 ini sangat normal dan masih layak beroperasi dan masih sehat.
- Saksi menjelaskan bahwa laporan pemeliharaan juga diajukan ke PLN. Apabila PT Iradat terlewat untuk melakukan pemeliharaan, pihak PLN akan mengingatkan kepada PT Iradat Aman untuk melakukan pemeliharaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika ditunjukkan Bukti P-26 s.d. P-28, saksi menyatakan bahwa benar bukti tersebut merupakan formulir pemeliharaan atau maintenance.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 14 November 2022 pagi hari, Mesin No. 08 tidak ada kendala sama sekali, dan sangat normal.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Log Sheet, semua parameter yang ada di mesin itu normal artinya sesuai dengan standart. Tidak ada indikasi-indikasi abnormal pada mesin.
- Saksi menjelaskan bahwa Mesin No. 8 tidak bisa distop karena setelah pengecekan, ditemukan ada Tripping Coil yang terbakar. Itulah yang menyebabkan mengapa mesin tersebut tidak bisa di berhentikan, secara manual maupun emergency.
- Saksi menerangkan bahwa terhadap Circuit Breaker dan Tripping Coil Mesin No. 05 juga dilakukan pengecekan, namun tidak ada masalah seperti apa yang ada di Mesin No. 08.
- Saksi menerangkan bahwa besok pagi setelah peristiwa kebakaran, baru dilakukan pengecekan, dan ditemukan Tripping Coil yang terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah kurang lebih satu minggu, ada tim forensik yang mengecek ke site, termasuk menyaksikan langsung Tripping Coil yang terbakar. Seingat saksi juga, Tripping Coil Mesin No. 08 tersebut bahkan dibawa oleh tim forensik. Sedangkan, Tripping Coil Mesin No. 05 tidak dibawa dikarenakan tidak ada kendala apa-apa.
- Saksi menjelaskan bahwa ketika Circuit Breaker itu rusak, maka tidak perlu mengganti keseluruhan mesin-mesin juga dikarenakan CB nyak yang rusak tersebut bukan satu kesatuan. Jika CB nya yang terbakar berarti PT Iradat Aman hanya mengganti CB nya atau Tripping Coil nya saja. 39:35
- Saksi menerangkan bahwa selain tim forensik yang datang 1 minggu setelah kebakaran, tidak ada lagi tim forensik lain yang datang.
- Saksi menjelaskan bahwa tanggal 21 Desember 2021, telah dilakukan overhaul untuk Mesin No. 08. Sepengetahuan saksi, tidak pernah ada perbaikan besar di Mesin No. 8 sejak Januari 2021.
- Saksi menjelaskan bahwa overhaul dilakukan secara keseluruhan. Overhaul itu bukan berarti ada kerusakan. Overhaul dilakukan ketika memang sudah jadwal pemeliharaan.

Halaman 65 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 65 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah dilepas koplingnya, baru Mesin No. 08 bisa mati.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum dilepaskan Mesin No. 08 masih hidup
- Saksi menjelaskan bahwa setelah kopel dari Mesin No. 08 dilepas baru bisa mati mesinnya. Kopel outgoing nya.
- Saksi menjelaskan bahwa Mesin No. 08 tersebut masih hidup sebelum dilepaskan koplingnya. Saat electrical datang langsung ke LV Room melepaskan CB tetapi tidak bisa lepas dikarenakan lengket, lalu saksi meminta untuk salah satu karyawan yang shift untuk ke outgoing untuk melepas tegangan tersebut biar putus.
- Saksi menjelaskan bahwa apabila dilihat dari kejadiannya, maka penyebab utama terbakar mesin tersebut dikarenakan Tripping Coil nya yang terbakar. Tripping Coil tersebut berada di Circuit Breaker generator bukan berada di dalam mesin.
- Saksi menjelaskan bahwa Tripping Coil itu ada di dalam CB generator. Ketika mesin tersebut diperintahkan untuk berhenti, maka Tripping Coil tersebut menonjok untuk memerintahkan arus listrik tersebut lepas, tetapi itu tidak bisa terlepas dikarenakan Tripping Coil nya sendiri sudah terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa Tripping Coil di CB yang berlokasi di LV Room di lantai dasar.
- Saksi menjelaskan bahwa disaat kejadian kebakaran tersebut, saksi masih di rumah dan operator yang jaga pada saat itu melakukan Emergency ke Mesin No. 05 & Mesin No. 08. Namun, Mesin No. 05 bisa berhenti karena CBnya normal. Tetapi untuk Mesin No. 08 tidak berhenti.
- Saksi menjelaskan bahwa diputusnya Kopling tersebut sampai berhenti perkiraan sekitar 20.13 – 20.20. Di saat saksi sampai mesin sudah terbakar dan saksi tidak tahu terbakarnya pada saat kapan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa menit api tersebut bisa padam. Saksi panik dan juga karyawan seluruhnya dan hanya berusaha memadamkan api tersebut menggunakan APAR.
- Saksi menjelaskan bahwa disaat saksi sampai di tempat kejadian sudah ada api dan mesin pun sudah meledak jadi ada ledakan dan api. Saksi hanya mengetahui bahwa ada ledakan dan ada dentuman disaat itu.

Halaman 66 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 66 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan yang terjadi adalah overhaul atau perbaikan. Tidak harus karena rusak, melainkan bisa karena memang waktu operasi mesin tersebut sudah lewat.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak terlalu mengingat berapa lamanya waktu overhaul atau perbaikan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu dari maintenance pada saat itu, baik di Januari maupun Desember 2021.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi, overhaul dilakukan selama 45 (empat puluh lima) hari.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk memutus arus, yang dilakukan adalah pelepasan kopling, hal ini dilakukan karena emergency tidak bisa.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat sendiri terkait ledakan dan dentuman terhadap Mesin No. 08.
- Saksi menjelaskan bahwa operator yang menjaga saat itu, memberitahukan jika mesin tidak bisa di berhentikan menggunakan Emergency Stop, dan saat saksi sudah sampai di site mesin sudah dalam keadaan meledak dan terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa terjadinya kebakaran itu berlangsung tidak sampai setengah jam dikarenakan semuanya langsung dimatikan dengan APAR yang ada dan juga petugas Damkar datang juga.
- Saksi menjelaskan bahwa perbaikan yang dilakukan untuk mesin adalah pemeliharaan untuk mesin-mesin PLTD tersebut dan bukan di Circuit Breaker. Setelah semua mesin-mesin menyala kembali seluruh indikator diperiksa kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa Circuit Breaker ini tidak mati tetapi Circuit Breaker tidak bisa lepas maka salah satu efeknya jadi mesin menyala terus karena tidak ada yang memutus arusnya.

c. Keterangan Saksi Sodi Laksono selaku Supervisor Elektrikal PT Iradat Aman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja di PT Iradat Aman sejak bulan Januari 2019 sebagai Electrical. Saksi bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan yang berhubungan dengan kelistrikan.
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan kebakaran pada tanggal 14 November 2022, adalah adanya asap

Halaman 67 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 67 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keluar dari ruang LV Room, lalu tercium baunya dan operator saat itu yang langsung bergegas ke mesin Unit No. 05 dan Unit No. 08, lalu Mesin No. 05 dimatikan secara emergency bisa tetapi Mesin No. 08 tidak bisa.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi saat itu ada di lokasi saat kejadian kebakaran sudah terjadi.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat sampai di site saksi langsung menuju ke ruangan LV Room lalu mesin tersebut masih beroperasi dan sudah terbakar. Setelah itu saksi langsung ke sumber tegangan dari PLN dan memutus arus, dan baru Mesin No. 08 bisa stop.
- Saksi menjelaskan bahwa untu mematikan sumber tenaga listrik, dilakukan secara manual di CB Incoming atau outgoing. Ini itu untuk di Diesel.
- Saksi menjelaskan bahwa setiap mesin memiliki Circuit Breaker masing-masing. Mesin No. 08 tidak bisa mati disaat ingin dimatikan tetapi Mesin No. 05 bisa dimatikan.
- Saksi menjelaskan bahwa Mesin No. 08 ini benar-benar tidak bisa dimatikan memakai emergency stop juga tidak bisa, akhirnya saksi melepas sumber arus dari PLN baru mesin tersebut berhenti. Sedangkan Mesin No. 05 bisa mati dengan emergency.
- Saksi menjelaskan bahwa Circuit Breaker (CB) ini tidak menjadi satu kesatuan tetapi CB ini untuk menyambungkan arus listrik dari mesin ke PLN.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian kebakaran itu semua karyawan masih fokus untuk memadamkan api.
- Saksi menjelaskan bahwa besok paginya saksi mengecek Mesin No. 08 tersebut, dan ditemukan bahwa Tripping Coil yang sudah terbakar. Itu yang menyebabkan Circuit Breakernya tidak bisa lepas ketika di emergency.
- Saksi menjelaskan bahwa keadaan dari Tripping Coil Mesin No. 05 normal.
- Saksi menjelaskan bahwa kalau tim investigasi dari internal sudah dilakukan oleh PT Iradat Aman, termasuk polisi dan PLN.
- Saksi menjelaskan bahwa seminggu setelah kejadian kebakaran, ada tim forensik asuransi yang datang untuk memeriksa.
- Saksi menjelaskan bahwa Tim Forensik melakukan pengecekan Mesin dan Circuit Breaker No. 08.

Halaman 68 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 68 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Tim Forensik membawa Tripping Coil dari CB Mesin No. 08.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk Circuit Breaker juga dilakukan pengecekan dan perawatan rutin. Kemudian, setelah perawatan dilakukan uji fungsi dan sudah dinyatakan layak beroperasi.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada kerusakan pada CB Mesin No. 08 sebelum terjadi kebakaran. Semua dalam keadaan baik dan layak operasi. Jika ada indikasi kerusakan pasti ketahuan dan tidak lolos uji fungsi.
- Saksi menjelaskan bahwa sumber arus berawal dari PLN, masuk ke kita untuk menghidupkan auxalarty atau alat bantu untuk menghidupkan mesin. Ketika mesin beroperasi, kita menghasilkan tegangan yang dikembalikan lagi kepada PLN. Sedangkan Circuit Breaker berada di tengah-tengah, jadi PLN-CB-Mesin.
- Saksi menjelaskan bahwa jika CB ini tidak bisa dimatikan, maka aliran listrik tersebut akan terus mengalir. Jika CB tidak bisa lepas, maka akan mengalir terus aliran listriknya.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mempunyai wewenang untuk mengecek Mesin No. 08, karena saksi hanya berwenang di bidang kelistrikan.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat mesin tersebut tidak berarti membongkar mesin dan memeriksa mesin. Saksi hanya mempunyai kewenangan memeriksa bagian CB dari mesin-mesin tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa CB dari Mesin No. 05 dan Mesin No. 08 tidak ada perbedaan antara semua CB. Semua memiliki kesamaan bentuk, fungsi dan cara kerjanya juga sama.
- Saksi menjelaskan bahwa CB yang rusak hanya Mesin No. 08 dikarenakan Tripping Coil nya yang terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa fungsi dari Tripping Coil sendiri adalah untuk menonjok arus listrik atau untuk melepas tegangan listrik dari atau ke PLN.
- Saksi menjelaskan bahwa Tripping Coil ini berada di Circuit Breaker (CB), bukan berada di dalam mesin. CB tersebut berada di dalam LV Room.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi sampai di lokasi, kondisi Mesin No. 08 sudah terbakar dan compang-camping atau hancur. Mesin No. 08 pecah dan mengeluarkan api.

Halaman 69 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 69 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa ada asap dari LV Room. LV Room ini sumber dari tegangan listrik untuk mesin-mesin tersebut. Ketika ada asap, operator langsung melakukan Emergency Stop untuk Mesin No. 05 dan Mesin No. 08 yang sedang beroperasi. Mesin No. 05 bisa berhenti dengan emergency tetapi Mesin No. 08 tidak bisa dihentikan dikarenakan Tripping Coil nya terbakar.
- Saksi menjelaskan bahwa selama saksi bekerja di PT Iradat, baru pertama kali ada Circuit Breaker yang rusak.
- Saksi menjelaskan bahwa sejak tahun 2022, saksi diangkat menjadi supervisor electricat PT Iradat.
- Saksi menjelaskan bahwa jika ada perbaikan di bidang elektrikal, saksi berwenang untuk melakukan pengecekan. Untuk tindakan selanjutnya, saksi berkoordinasi dengan operator atau dengan mekanik.
- Saksi menjelaskan bahwa overhaul adalah waktunya servis Mesin PLTD secara berkala.
- Saksi menjelaskan bahwa menurut saksi mesin tersebut meledak sampai hancur dan compang-camping dikarenakan RPM dalam mesinnya tinggi dan tidak kuat menahan kekuatan mesin dan meledak. Puterannya abnormal. Walaupun tidak ada api pun mesin tetap akan rusak jika RPM mesin kencang.
- Saksi menjelaskan bahwa perihal mesin PT Iradat Aman sedang di overhaul mesin tidak beroperasi dikarenakan sedang di maintenance secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan VI untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya telah mengajukan bukti berupa surat dan menyerahkan fotokopinya di persidangan yang selanjutnya diberi nama dan tanda bukti TI,II,II,IV,VI-1 sampai dengan bukti TI,II,II,IV,VI-22 yaitu sebagai berikut:

No	TANDA BUKTI	NAMA/JENIS SURAT	STATUS
1.	TI,II,II,IV,VI-1	Bukti Ikhtisar Pertanggungan Polis Asuransi Standar Kebakaran Indonesia (PSAKI) dimana tertulis Nama Tertanggung : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK QQ PT IRADAT AMAN	Fotocopy
2.	TI,II,III,IV,VI-2	Bukti Klausula Bank (Banker's	Fotocopy

Halaman 70 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 70 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



		Clause) : PT BANK CHINA CONSTRUCTI ON BANK INDONESIA TBK	
3.	TI,II,III,IV,VI -2 A	Bukti terjemahan tersumpah bahasa Indonesia dari klausula- klausula bahasa Inggris yang melekat pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) milik Penggugat (Copy sesuai Asli)	Fotocopy
4.	TI,II,III,IV,VI -3	Bukti Korespondensi Email antara PT BANK CHINA CONSTRUCTI ON BANK INDONESIA TBK dengan Tergugat I selama kurun waktu 21 Mei 2019 – 25 Juni	Fotocopy



5.	TI,II,III,IV,VI -4	2019 Bukti surat Tergugat I nomor: 46/LGL- MAG/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 kepada Kuasa Hukum Penggugat : Kantor Advokat Kailimang & Ponto	Fotocopy
6.	TI,II,III,IV,VI -5	Bukti Ketentuan (Wording) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI)	Fotocopy
7.	TI,II,III,IV,VI -6	Bukti surat nomor: 021.OL/PTIAV- 2019 tanggal 20 Mei 2019 dari Penggugat kepada PT BANK CHINA CONSTRUCTI ON BANK INDONESIA TBK	Salinan dari asli
8.	TI,II,III,IV,VI -6 A	Bukti email tanggal 25 Juni 2019 dari petugas PT BANK CHINA CONSTRUCTI ON BANK	Fotocopy



		INDONESIA TBK (Sdr. Mikael Gutomo) kepada petugas Tergugat I (Sdri. Yani)	
9.	TI,II,III,IV,VI -6B	Bukti dokumen endorsement Pembatalan Polis Machinery Breakdown Insurance milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat I	Fotocopy
10.	TI,II,III,IV,VI -7	Bukti dokumen Machinery Fire Investigation Report AFI-493 PT Iradat Aman yang diterbitkan oleh Approved Consultants Pte Ltd ("ACPL") dalam bahasa Inggris	Fotocopy
11.	TI,II,III,IV,VI -7 A	Bukti dokumen Laporan Investigasi Kebakaran Mesin AFI-493 PT Iradat Aman yang diterbitkan oleh Approved Consultants Pte Ltd ("ACPL") Bukti ini adalah dokumen	Fotocopy



		terjemahan tersumpah ke bahasa Indonesia dari Machinery Fire Investigation Report AFI-493 PT Iradat Aman	
12.	TI,II,III,IV,VI -7 B	Bukti dokumen Supplementary Report /Laporan Tambahan: Machinery Failure Investigation /Investigasi Kegagalan Mesin AFI-493-1 yang diterbitkan oleh Approved Consultants Pte Ltd ("ACPL") (Copy sesuai Asli) yang diterbitkan secara dua bahasa (bilingual) yaitu bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	Fotocopy
13.	TI,II,III,IV,VI -8	Bukti ini adalah dokumen Final Report Fire Claim yang diterbitkan oleh loss adjuster PT Utama Nilai Sentosa ("UNS") dalam bahasa Inggris	Fotocopy
14.	TI,II,III,IV,VI -8 A	Bukti dokumen Laporan Final Klaim Kebakaran yang diterbitkan oleh loss adjuster UNS	Fotocopy
15.	TI,II,III,IV,VI -8 B	Bukti ini adalah Supplementary Report Fire Claim yang diterbitkan oleh loss adjuster UNS, dalam bahasa Inggris, setelah mendapat dan mempelajari Laporan Tambahan yang diterbitkan oleh ACPL	Fotocopy
16.	TI,II,III,IV,VI -8 C	Bukti dokumen Laporan Tambahan Klaim Kebakaran yang diterbitkan oleh loss adjuster UNS. Bukti ini adalah dokumen terjemahan tersumpah ke bahasa Indonesia dari dokumen Supplementary Report Fire Claim yang diterbitkan loss adjuster UNS.	Fotocopy
17.	TI,II,III,IV,VI -9	Bukti Laporan Pengujian FESEM dan Uji Komposisi Kimia Mikro (EDS) tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi & Material, Fakultas Teknik – Universitas Indonesia	Fotocopy
18.	TI,II,III,IV,VI -9 A	Bukti surat dari Kuasa Hukum Tergugat I- IV & VI kepada Bapak Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST, MT (Kepala Lab. Fire Safety Universitas Negeri Jakarta), tanggal 5 Februari 2024	Fotocopy
19.	TI,II,III,IV,VI -9	Bukti surat dari Dr. Ir. Himawan Hadi Sutrisno, ST,	Fotocopy



	B	MT (Kepala Lab. Fire Safety Universitas Negeri Jakarta), nomor 03/02/Lab Fire/2024 tanggal 13 Februari 2024	
20.	TI,II,III,IV,VI -10	Bukti Pasal 37 dari POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah	Fotocopy
21.	TI,II,III,IV,VI -11	Bukti halaman 291 dari Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh ahli hukum M. Yahya Harahap, SH	Fotocopy
22.	TI,II,III,IV,VI -12	Bukti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001	Fotocopy

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan VI juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. RUTHRESWARAN PUVIPALACHANDARAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah karyawan dari perusahaan Approved Consultants Private Limited, beralamat kantor di Singapura, dengan jabatan Surveyor Forensik.
- Perusahaan tempat Saksi bekerja adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang analisis forensik dan memiliki beberapa divisi.
- Tugas pokok dan tanggung jawab Saksi adalah mengidentifikasi asal muasal dan penyebab dari suatu insiden atau kejadian.
- Bahwa Saksi datang ke lokasi PT. Iradat Aman /Penggugat pada tanggal 11 dan 12 Desember 2022.
- Pada saat survey di lokasi, Saksi melihat Ruang Kontrol sama sekali tidak terpengaruh dan hanya Mesin 8 yang rusak parah.
- Pada waktu survey Saksi melakukan inspeksi dan melakukan *interview* dengan para saksi yang berada di lokasi kejadian kebakaran dan bertanya kepada siapapun yang melakukan perawatan terhadap Mesin 8 tersebut, namun Saksi tidak ingat nama-nama orang tersebut.
- Pada saat survey, Saksi memperoleh data-data /dokumen seperti *log book* dari Mesin 8 dan juga diagram perkabelan (*wiring diagram*) serta diagram dari tata letak (*layout diagram*). Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab dan asal muasal dari kejadian kebakaran Mesin 8.

Halaman 75 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 75 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Saksi, koneksi dari Ruang Kontrol ke Mesin 8 yaitu terdapat kabel listrik dari Ruang Kontrol yang terhubung ke Generator dan dari Generator terhubung secara mekanik ke Mesin 8; serta jarak antara Ruang Kontrol (*Control Panel*) kurang lebih sekitar 80 meter dari Mesin 8.
- Bahwa terdapat koneksi dari Generator menuju ke transformer dan ke alat pemutus arus, semuanya itu dapat dilihat pada diagram perkabelan (*wiring diagram*) yang diperoleh Saksi dari Penggugat.
- Saksi memiliki scan laporan 3 (tiga) dimensi yang menjelaskan mengenai area yang rusak pada Mesin 8 tersebut.
- Saksi mengatakan bahwa Saksi dapat memperlihatkan dan menjelaskan mengenai kerusakan yang terjadi pada Mesin 8 dan juga akan menjelaskan dimana percikan api dimulai, namun pada Ruang Kontrol (*Control Room*) tidak ada kebakaran.
- Menurut Saksi, Generator merupakan suatu alat yang menghasilkan arus listrik sedangkan Mesin 8 adalah mesin yang menghasilkan energi kinetik/mekanik untuk menggerakkan Generator/Alternator sehingga menghasilkan energi listrik.
- Pada Generator dan Mesin 8 dihubungkan dengan kopling, dimana kopling itu merupakan suatu koneksi mekanik yang bentuknya seperti silinder dan terdapat sekrup yang menghubungkan bagian-bagiannya. Contohnya yaitu seperti ban sepeda yang terhubung satu sama lain (Saksi juga menyertakan gambar scan 3 (tiga) dimensi koneksi tersebut terhubung).
- Menurut Saksi, suatu mesin bergerak untuk menghasilkan energi kinetik /rotasi pada generator dan energi kinetik /rotasi ini dirubah oleh generator menjadi energi listrik sehingga generator-lah yang menghasilkan arus listrik. Apabila mesin mengalami kerusakan, maka generator tidak dapat menghasilkan arus listrik.
- Saksi mengatakan bahwa pada saat survey Saksi bertemu dengan para petugas /karyawan di lokasi yang mengalami kejadian dan petugas yang pertama memberitahukan kepada Saksi alasan dia berada di dalam Ruang Kontrol yaitu karena mencium bau hangus yang berasal dari dalam Ruang Kontrol, kemudian dia mematikan arus listrik pada circuit breaker dan setelah itu terdengar alarm dari mesin, lalu petugas tersebut pergi ke Mesin 8 dan dia melihat bahwa mesin tersebut bergerak dengan cepat dan pada saat itu petugas tersebut mencoba

Halaman 76 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 76 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikannya namun tidak bisa dan kemudian petugas tersebut menghentikan bahan bakar dari Mesin 8.

- Pada saat itu mesin yang berjalan atau beroperasi adalah Mesin 5 dan Mesin 8, dan pada waktu dimatikan Mesin 5 berhenti namun Mesin 8 tidak berhenti.

- Saksi mengatakan bahwa saat melakukan survey, walaupun terjadi peristiwa *korsleting* / arus pendek, bagian LV Room maupun Ruang Kontrol tetap utuh dan tidak terbakar sama sekali, juga bagian Generator yang mempunyai hubungan listrik dengan LV Room maupun Ruang Kontrol, tetap utuh tidak rusak. Kerusakan parah hanya terjadi pada Mesin 8 yang kondisinya pecah berantakan. Saksi menunjukkan foto-foto kondisi Ruang Kontrol, Generator serta Mesin 8 melalui *laptop* yang dibawanya kepada Majelis Hakim.

- Saksi mengatakan bahwa *log book* digunakan pada saat apabila terdapat kejadian/insiden pada mesin, seperti pada Mesin 8 maka akan diingatkan kapan mesin tersebut boleh beroperasi dan kapan mesin tersebut harus berhenti.

- Data *log book* yang Saksi peroleh cukup banyak dan saat Saksi kembali ke kantor, Saksi menyerahkan data *log book* tersebut kepada rekannya yang ahli dalam bidang tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan analisa. Dari rekan Saksi tersebut baru Saksi mengetahui bahwa Mesin 8 menjalani *overhaul* pada bulan Januari 2021 sampai April 2021 dan kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Oktober 2021 sampai terjadinya peristiwa kebakaran mesin.

- Saksi mengatakan dalam Laporan Awal tidak dijelaskan mengenai perawatan pada Mesin 8. Kemudian pada Laporan Tambahan (*Supplementary Report*) yang dilakukan oleh rekan Saksi, baru terdapat analisis terkait dengan pemeliharaan (*overhaul*) pada Mesin 8 dan Laporan Tambahan tersebut dibuat setelah memperoleh semua rincian lengkap mengenai perawatan mesin.

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ditulis pada Laporan Tambahan, halaman 19, yang menyatakan terjadi percikan api pada tanggal 16 April 2021 serta tanggal 4 Juni 2021, saat proses perawatan *overhaul* dilakukan pada Mesin 8, didapat dari data-data *log-book* yang diperoleh Saksi dari Penggugat.

- Laporan-laporan yang diterbitkan perusahaan Saksi, dibuat dan diberikan hanya untuk PT Asuransi Multi Artha Guna selaku klien perusahaan Saksi. Terkait materi presentasi Laporan Pertama yang

Halaman 77 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 77 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh PT. Iradat Aman /Penggugat bukanlah laporan yang diberikan oleh perusahaan Saksi karena perusahaan Saksi selalu memberikan laporan hanya kepada PT Asuransi Muti Artha Guna.

- Menurut Saksi Tergugat Ruthreswaran Puvipalachandaran, "Data *log book* yang Saksi peroleh cukup banyak dan saat Saksi kembali ke kantor, Saksi menyerahkan data *log book* tersebut kepada rekannya yang ahli dalam bidang tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan analisa. Dari rekan Saksi tersebut baru Saksi mengetahui bahwa MESIN 8 MENJALANI OVERHAUL PADA BULAN JANUARI 2021 SAMPAI APRIL 2021 DAN KEMUDIAN DILANJUTKAN LAGI PADA BULAN OKTOBER 2021 SAMPAI TERJADINYA PERISTIWA KEBAKARAN MESIN

2. JOSE F. THEODORUS, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah *loss adjuster* dari PT Utama Nilai Sentosa ("UNS").
- Adapun tugas dan tanggung jawab *loss adjuster* adalah:
- Memverifikasi penyebab dari suatu kejadian
- Memverifikasi kerusakan dari suatu kejadian
- Menganalisa apakah penyebab dari suatu kejadian dijamin dalam Polis atau tidak. Apabila suatu kejadian dijamin dalam Polis maka *loss adjuster* akan menghitung berapa kerugian yang harus diganti serta memberikan rekomendasi kepada pihak Perusahaan Asuransi.
- Dasar hukum dari penunjukan *loss adjuster* yaitu diatur dalam POJK Nomor 70 Tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak datang ke lokasi kejadian PT. Iradat Aman.
- Bahwa pihak *loss adjuster* mengutus Sdr. Richardo Tjuatja untuk mewakili *loss adjuster* ke lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi dapatkan dari Sdr. Richardo Tjuatja bahwa mesin yang diasuransikan tersebut rusak karena meledaknya internal mesin.
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, peristiwa kerusakan mesin tersebut adalah karena mengalami *break down*.
- Bahwa terdapat juga laporan dari pihak Approved Consultants Private Limited ("Approved Group") yang ditugaskan untuk memverifikasi atau melakukan penyelidikan atas penyebab dari kerugian
- Bahwa pihak Approved Group ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Multi Artha Guna.

Halaman 78 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 78 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil laporan Approved Group dikirimkan kepada Perusahaan Asuransi.
- Bahwa pihak *loss adjuster* mendapatkan laporan dari pihak Approved Group melalui *email* dengan persetujuan pihak Perusahaan Asuransi.
- Menurut Saksi, laporan dari Approved Group tersebut akan dijadikan sebagai acuan apakah Polis mempunyai tanggung jawab hukum atas kerusakan /kerugian yang terjadi.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Approved Group yang diperoleh, ditulis dalam laporan tersebut bahwa kegagalan Mesin 8 terjadi diawali oleh hubungan arus pendek, dilihat dari rekaman *circuit* pemutus arus masuk utama untuk Mesin 8, yang menyebabkan kerusakan pada Mesin 8 dan memicu kebakaran.
- Selanjutnya pihak Approved Group juga memberikan laporan tambahan yang menyimpulkan bahwa kegagalan Mesin 8 yang diakibatkan oleh peristiwa mekanis.
- Menurut Saksi berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa kebakaran yang terlihat bukan penyebab melainkan sebagai konsekuensi dari insiden kegagalan mekanis Mesin 8.
- Saksi menyatakan bahwa Polis yang dijamin oleh Asuransi adalah Polis PSAKI, di mana risiko-risiko yang dijamin oleh Polis ada 5 (lima) yaitu:
 - Kebakaran
 - Petir
 - Asap
 - Kejatuhan Pesawat
 - Ledakan
- Berdasarkan kesimpulan dalam laporannya, pihak Approved Group menyatakan bahwa kerusakan mesin adalah karena kegagalan mesin.
- Menurut Saksi bahwa kebakaran yang terlihat bukanlah penyebab melainkan konsekuensi atau sebagai akibat dari kegagalan mekanis sehingga mengeluarkan api. Untuk itu, risiko *break down* untuk Mesin 8 tersebut tidak tertulis dalam jaminan Polis.
- Menurut Saksi apabila tidak dijamin dalam Polis, maka proses pengajuan klaim akan ditolak oleh pihak Perusahaan Asuransi dan hal ini juga direkomendasikan oleh pihak *loss adjuster* sendiri.

Halaman 79 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 79 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menegaskan kembali bahwa berdasarkan laporan dari Approved Group bahwa kerusakan mesin 8 diakibatkan oleh kegagalan mekanis.
- Berdasarkan ketentuan Polis Asuransi dalam Pasal 1.2 bahwa Polis menjamin kerugian karena kerusakan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan *yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek*.
- Saksi mengatakan bahwa berdasarkan informasi maupun laporan Approved Group yang Saksi terima adalah kejadian arus pendek mengakibatkan kegagalan mesin, dan mengakibatkan kebakaran. Bukan dari hubungan arus pendek langsung mengakibatkan kebakaran, melainkan *terdapat insiden yang terjadi ditengah-ditengah peristiwa tersebut yaitu hubungan arus pendek, mengakibatkan kegagalan mesin baru memicu kebakaran*.
- Saksi juga mengatakan bahwa perusahaan *loss adjuster*-nya telah ditunjuk oleh pihak PT Asuransi Multi Artha Guna kurang lebih 10 (sepuluh) kali dimana ada beberapa klaim yang direkomendasikan untuk dibayar dan ada juga yang direkomendasikan untuk ditolak.
- Menurut Saksi, apabila *loss adjuster* merekomendasikan suatu klaim untuk ditolak, maka *fee* yang diterima *loss adjuster* hanya *minimum fee* saja. Jauh lebih menguntungkan apabila *loss adjuster* merekomendasikan pembayaran suatu klaim dimana semakin besar jumlah klaim yang dibayarkan akan semakin besar pula *fee* yang akan diterima *loss adjuster*.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan VI juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu:

1. Dr. Ir. ADRIANUS PANGARIBUAN, MT, CPFE, CFEI, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sebagai berikut:

- Doktor di bidang *Fire & Explosion Investigation* dan *Forensic Engineering*
- S2 dan S3 Teknik Mesin, termasuk mempunyai *Fire and Engineering Certificate* serta mempunyai Sertifikat Ilmu Forensik.
- S1 Teknik Elektro

- Bahwa Ahli mempunyai pekerjaan serta profesi sebagai berikut:

Halaman 80 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 80 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta.
 - Salah satu Instruktur untuk pelatihan *Fire and Explosion* di DKI Jakarta.
 - *Fire and Explosion Investigator* Internasional.
 - Sudah bekerja di bidangnya selama kurang lebih 38 tahun.
- Ahli menjelaskan secara sederhana cara bekerja sistem mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai berikut:
- Pada unit PLTD terdapat 2 (dua) komponen utama yaitu:
 - (i) Mesin /*Engine* Penggerak, yang berfungsi sebagai penggerak generator /*alternator*.
 - (ii) Generator /*Alternator*, yang berfungsi untuk menghasilkan listrik yang akan didistribusikan / disalurkan ke ruang panel listrik dan selanjutnya disalurkan ke pihak PLN yang membeli listrik tersebut.
 - PLTD adalah salah satu jenis pembangkit tenaga listrik, jenis pembangkit tenaga listrik lainnya adalah batu bara, air, uap, panas bumi maupun gas.
 - Dari Mesin /*Engine* ke Generator /*Alternator* dihubungkan dengan poros (*axis*) namun poros ini tidak menempel pada Generator /*Alternator*, namun ada ruang yang memungkinkan poros ini berputar menggerakkan atau memutar Generator /*Alternator*.
 - Di dalam Generator /*Alternator* terdapat unit *rotor* (*rotation motor* /motor yang berputar) serta *stator*. Rotor dan *stator* yang berada di dalam Generator /*Alternator* tersebut bekerja sama mengubah energi mekanik /kinetik yang berasal dari putaran poros (*axis*) Mesin /*Engine* menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.
 - Mesin/*Engine* itu sendiri bergerak karena adanya bahan bakar seperti : batu bara, solar/diesel, tenaga surya, air , panas bumi dan lainnya, tetapi *bukan karena listrik*.
- Terkait kabel yang menghubungkan antara Mesin/*Engine* dengan Ruang Panel Listrik, maka menurut Ahli terdapat 2 (dua) jenis kabel dari Ruang Panel Listrik yaitu:
- (i) Kabel daya /kabel *power* yang memuat aliran listrik (dengan daya yang bervariasi dari sekitar 20 Volt hingga mencapai 20.000

Halaman 81 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 81 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Volt atau bahkan bisa lebih) dimana kabel daya ini tidak terhubung ke Mesin/Engine melainkan hanya sampai ke Generator /Alternator saja.

(ii) Kabel sensor (dengan daya paling besar hanya sekitar 28 Volt) yang terhubung ke Mesin/Engine. Kabel sensor ini fungsinya bukanlah sebagai daya (*power*), melainkan hanya sebagai alat kontrol untuk mengetahui pekerjaan mesin/engine.

- Ahli menerangkan lebih lanjut mengenai Kabel Sensor ini sebagai berikut:

- Pada kabel sensor salah satu yang dikontrol adalah kecepatan putaran Mesin/Engine (contohnya pada kecepatan putaran Mesin/Engine terdapat 1.500rpm (*revolution per minute*), dan ini dikontrol oleh sensor sehingga kecepatannya tidak boleh melebihi 1.500rpm). Apabila kecepatannya melebihi batas (*over speed*) dari 1.500rpm, maka kabel kontrol tersebut akan memberikan sinyal dari kontrol untuk mematikan Mesin/Engine.
- *Tripping Coil* merupakan bagian dari sensor, yang berfungsi untuk mengetahui kecepatan/speed dari Mesin yaitu apakah speed-nya di atas ataukah di bawah batasan sehingga sensor memberikan sinyal kepada *relay* dan *relay* akan memberikan daya (28 volt) ke *tripping coil* untuk mematikan Mesin/Engine dan Mesin/Engine menjadi trip/berhenti. Namun apabila *tripping coil* gagal bekerja maka Mesin/Engine bisa menjadi *over-speed* yang tidak terkendali yang akan merusak Mesin itu sendiri dari dalam. *Tripping coil* bisa berada di Ruang Panel ataupun di unit Mesin /Engine itu sendiri.
- Oleh karena itu, Ahli mengatakan bahwa *tripping coil* tidak mengakibatkan terbakarnya mesin.

- Ahli berpendapat Generatornya harus terbakar terlebih dahulu dan kemudian barulah Mesinnya dapat terbakar, namun hal itupun tidak secara langsung bisa terbakar. Sehingga apabila Generatornya tidak terbakar dan Mesinnya terbakar maka menurut Ahli kerusakan tersebut ada pada Mesin itu sendiri bukan karena hubungan arus pendek/*short circuit*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait kondisi Mesin yang mengalami pecah /meledak dan kondisinya menjadi 'compang-camping', Ahli menerangkan bahwa kondisi pecahnya suatu mesin dapat dilihat dari 2 (dua) pemicu yaitu:

- a) Detonasi /detonator, dimana pemicunya berasal dari luar mesin.
- b) Deflagrasi/deflagrator, dimana pemicunya berasal dari dalam mesin itu sendiri dan bentuknya lebih rapih yaitu berupa serpihan; yang perlu diperhatikan adalah pada saat kerusakan, apakah kondisi mesin tersebut normal ataukah tidak. Jika normal maka tidak pernah ada mesin /engine yang bisa pecah (meskipun disimpan granat dekat mesin tersebut) kecuali pecahnya disebabkan dari faktor dari dalam, salah satunya yaitu *over speed*. *Over speed* yang tidak terkendali akan membuat torsi atau *rpm* mesin menjadi tidak terhingga dan kekuatan internal yang tidak terhingga ini menghantam mesin itu dari dalam dan membuat mesin menjadi pecah serta compang-camping.

- Terkait *Circuit Breaker* (CB) atau pemutus arus, Ahli menerangkan bahwa fungsi CB pada Generator/Alternator adalah sebagai pengaman untuk memutuskan aliran listrik saat terjadi gangguan/*korsleting* atau beban berlebih (*overload*) yaitu CB akan secara otomatis memutuskan aliran listrik untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Walaupun penting bagi Generator /Alternator, namun CB ini bukan merupakan kesatuan dengan Mesin/Engine. Karenanya apabila CB mengalami kerusakan, yang akan terdampak adalah Generator /Alternator, bukan Mesin/Engine.

- Terkait *Reverse Power* (Arus Balik Daya Listrik), Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Terjadinya *reverse power* akibat listrik masuk kembali ke Generator menurut Ahli *tidak mungkin terjadi* karena listrik dari Generator keluar maka tidak ada kesempatan untuk masuk kembali melalui komponen apapun dan sekalipun Generatornya mati maka tidak akan men-*supply* listrik lagi.
- Menurut Ahli di beberapa tempat PLN pun tidak ada arus yang bisa berbalik/*reverse power*, kecuali jika salah desain, namun apabila terjadi kesalahan desain maka sudah pasti diketahui pada saat pertama kali mesin tersebut digunakan.

Halaman 83 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 83 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aliran listrik dari PLN yang dialirkan ke rumah sekalipun tidak akan terjadi *reverse power* karena prosesnya yaitu dari generator dialirkan ke panel distribusi dan masuk ke trafo, dan dari trafo berpindah ke trafo-trafo berikutnya baru dialirkan ke rumah-rumah, sehingga hal ini tidak akan menyebabkan terjadinya *reverse power*.

2. BONA R. PANDIANGAN SH., Dip. Ins., Dip. CII., CIP., ICAP., AMRP, AICLA (Aff), FIFAA, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli mempunyai latar belakang pendidikan Teknik Elektro, Hukum serta Asuransi.
2. Bahwa pekerjaan Ahli adalah *Loss Adjuster* dan Arbiter.
3. Bahwa Ahli sudah bekerja di bidangnya sekitar 33 tahun.
4. Bahwa Ahli memahami ketentuan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dan menjelaskan sebagai berikut:

a) Pada dasarnya PSAKI adalah Polis yang risiko-risikonya yang disebutkan. Jadi apabila kejadian yang menyangkut risiko-risiko tersebut maka pihak Asuransi bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibuat/disebutkan dalam Polis dan tentunya harus dilihat apakah terdapat dalam pengecualian maupun benda-benda berkepentingan lain yang tidak dijamin dalam Polis juga.

b) Risiko-risiko yang dijamin oleh PSAKI antara lain:

- Kebakaran, termasuk penyebarannya, kurang hati-hatian Tertanggung, dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain tetapi tidak diketahui oleh Pemilik /Tertanggung
- Petir, yang dapat menimbulkan kebakaran.
- Peledakan, namun peledakan yang berdasarkan definisinya dalam asuransi dimana peledakan yang harus ada dalam bejana dan bejana memiliki tekanan dari dalam sehingga mengakibatkan pecah. Hal ini menunjukkan bahwa dari dinding bejana tersebut harus memiliki tekanan atau peledakan dalam bejana tersebut harus bertekanan.

c) Terkait kalimat dalam PSAKI yang berbunyi "Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran... yang diakibatkan oleh hubungan



arus pendek...", maka menurut Ahli jaminan arus pendek hanya berlaku untuk rumah tinggal. Namun **apabila untuk pabrik, peristiwa arus pendek (*short-circuit*) tidak dijamin karena sudah dikategorikan kedalam harta benda dan kepentingan lainnya yang dikecualikan**; sehingga perlu ada perluasan jaminan agar *short circuit* dapat dijamin dalam risiko pabrik tersebut.

d) Contohnya, jika terdapat panel listrik di lokasi A terbakar, dimana ada busbar, lalu ada *circuit breaker*, ada busbar lagi, lalu ada generator dan setelahnya itu ada mesin. Lalu yang terbakar adalah hanya pada *circuit breaker*, sedangkan busbar dan generator tidak terbakar namun mesin terbakar. Maka menurut Ahli pertama-tama harus dilihat apakah jaminan dari Polis termasuk dalam kejadian tersebut. Dimana harus memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu:

- (i) secara tiba-tiba
- (ii) tidak pernah disangka akan kejadian

Jika unsur tersebut terpenuhi maka selanjutnya adalah kita melihat apa penyebab terdekatnya yaitu penyebab yang merugikan atau *penyebab terdekat yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan kerusakan kepada benda itu sendiri tanpa ada intervensi penyebab yang lain*. Jadi apabila penyebabnya terjadi karena terus menerus/berantai maka dapat dilihat apakah apinya merambat / meloncat ataupun tidak.

e) Dalam Polis PSAKI apabila merambat dan terjadi secara terus menerus dan tidak ada penyebab lain maka hal tersebut dijamin oleh Polis. Namun apabila ada kejadian dan berhenti atau tidak merambat atau seperti pada panel tersebut yang kejadiannya berhenti dan kemudian merambat lagi maka hal tersebut merupakan penyebab yang lain.

f) Kejadian seperti yang dicontohkan tersebut diatas menyebar atau tidak. Jika tidak maka hal tersebut berarti sudah ada intervensi. Misalnya ada kartu domino dan kita dirikan 10 kartu domino lalu disenggol domino yang pertama dan akan jatuh berurutan namun berhenti di domino ketujuh, maka pada saat kejadian tersebut telah berhenti hanya sampai pada domino ketujuh. Sedangkan pada domino kedelapan ada



kejadian lain, hal itu berarti telah terdapat kejadian yang berbeda yang dikarenakan ada intervensi dari penyebab lain.

g) Apabila terjadi peristiwa suatu kondisi Mesin terbakar dan lalu pecah serta sebelumnya ada kebakaran pada Ruang Panel yang mempunyai jarak kira-kira 100 meter dari Mesin tersebut, apakah secara Polis PSAKI dijamin atau tidak? Menurut Ahli dalam Polis PSAKI, **apabila peristiwa terbakar tersebut tidak merambat dan masuk ke Mesin maka penyebabnya adalah karena penyebab lain maka hal itu tidak dijamin dalam Polis PSAKI**; namun **peristiwa tersebut dijamin dalam Polis Machinery Breakdown**. Apabila kerusakan mesin disebabkan karena penyebaran api, dimana kebakaran menyebar dari luar dan merambat sampai ke mesin maka hal tersebut dapat dijamin oleh PSAKI

h) Dalam Polis PSAKI yang diakibatkan karena kerusakan pada Mesin itu sendiri, baik *short circuit* maupun apa saja namun hanya Mesin tersebut yang mengalami kerusakan maka dalam Polis PSAKI tidak dijamin. Namun penyebarannya atau sebagai akibat dari kebakaran mesin tersebut sehingga disekitarnya juga ikut terbakar maka dapat dijamin oleh PSAKI namun pada Mesin tersebut tidak dijamin dalam PSAKI, tetapi pada Polis *Machinery Breakdown*.

i) Menurut Ahli biasanya rumah tinggal ditutup dengan PSAKI dan pabrik ditutup dengan *Polis Property All Risks* atau *Industrial All Risks* dan dibuat tanpa Polis *Machinery Breakdown* untuk diterbitkan lagi, namun hanya dibuat *Sub-Limit* untuk mengurangi Administrasi. Misalnya diasuransikan 1 unit tertentu atau suatu risiko tertentu sebesar nilai 100.000, dan diketahui apabila nilai mesin hanya 10.000, maka dapat dibuat jumlah pertanggungan *Property All Risks/Industrial All Risks* yang senilai 100.000 maka dibuat *sub limit* juga untuk *Machinery Breakdown* sebesar 10.000.

j) Apabila hanya diterbitkan Polis PSAKI maka harus dibuat juga perluasan mengenai Polis *Machinery Breakdown* untuk menjamin risiko Mesin. Hal ini dilakukan dengan menambahkan pembayaran pada jumlah premi untuk perluasan jaminan *Machinery Breakdown* tersebut.



k) Jika ada pihak yang mempunyai Mesin tenaga diesel terbakar sendiri maka tidak dijamin dalam PSAKI. Karena apapun penyebabnya apabila terjadi dari dalam mesin itu sendiri dan Polisny adalah PSAKI maka tidak dijamin.

Namun penyebaran disekelilingnya dapat dijamin oleh PSAKI tetapi pada Mesin itu sendiri akan dikecualikan oleh PSAKI.

Polis *Machinery Breakdown* memang untuk menjamin kejadian risiko yang timbul dari unit mesin itu sendiri.

l) Dalam PSAKI apabila kebakaran karena merambatnya api atau meloncatnya api kedalam mesin dan mesin terbakar maka peristiwa itu dijamin oleh PSAKI. Namun jika tidak ada media atau perantara perambatan api dan mesin tersebut terbakar sendiri maka tidak dijamin karena hal itu sudah ada intervensi atau penyebab yang lain. **Peristiwa *short circuit* / hubungan arus pendek artinya bahwa kebakaran akibat *short circuit* tersebut harus ada rangkaian merambatnya api untuk sampai ke mesin. Media yang jadi sarana perambatan juga harus terbakar seperti pada kabel yaitu harus terlihat api yang menjalar pada kabel tersebut** dan kerusakan pada mesin tersebut tidak disebabkan oleh intervensi atau penyebab lain sehingga dapat dijamin oleh Polis PSAKI.

m) Polis PSAKI adalah polis asuransi untuk menjamin risiko-risiko yang sederhana (*simple*) sehingga alasan bahwa suatu Mesin tidak dijamin dalam PSAKI karena pada Mesin sering terjadi risiko yang lebih kompleks, seperti misalnya kurang oli, masalah pada daya (*power*) mesin, ataupun hal-hal yang dikecualikan dalam PSAKI; maka dibuatlah polis mengenai *Machinery Breakdown* (Kegagalan Mesin) sehingga apapun penyebab dari dalam mesin itu sendiri dapat dijamin dalam Polis *Machinery Breakdown*/(Kegagalan Mesin).

5) Apabila untuk pertanggung jawaban suatu mesin dan pihak Perusahaan Asuransi telah menawarkan untuk menutup asuransi mesin tersebut dengan Polis *Machinery Breakdown* namun Tertanggung tidak menyetujui, maka sebenarnya pihak Perusahaan Asuransi telah menyadari bahwa apabila terjadi suatu hal kerugian/kebakaran pada mesin maka kemungkinan besar peristiwa tersebut tidak dijamin oleh Polis PSAKI. Sehingga oleh karenanya ditawarkan oleh Perusahaan

Halaman 87 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 87 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi mengenai Polis Machinery Breakdown untuk menutup asuransi atas mesin tersebut karena Perusahaan Asuransi sudah memperhitungkan bahwa perlindungan asuransi atas suatu mesin akan optimal melalui Polis Machinery Breakdown.

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya telah mengajukan bukti berupa surat dan menyerahkan fotokopinya di persidangan yang selanjutnya diberi nama dan tanda bukti TV-1 sampai dengan bukti TV-13B yaitu sebagai berikut:

No	TANDA BUKTI	NAMA/JENIS SURAT	STATUS
1.	TV-1	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 36012119018984, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi ulti Artha Guna, Tbk, untuk periode pertanggunggunaan dari tanggal 27 Maret 2019 s/d 27 Maret 2020;	Fotocopy
2.	TV-2	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 36012122007202, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi ulti Artha Guna, Tbk, untuk periode pertanggunggunaan dari tanggal 27 Maret 2022 s/d 27 Maret 2023;	Fotocopy
3.	TV-3	Surat No. 021.OL/PTIAV-2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh PT Iradat Aman dan ditujukan kepada PT bank China Construction Bank Indonesia, Tbk;	Fotocopy
4.	TV-4	Endorsemen Banker Clause (Klausul bank) : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk;	Fotocopy
5.	TV-5	Email tanggal 25 Juni 2019 dari Mikael Gultomo (PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk) kepada Yulnani Meilia Suhinto	Fotocopy
6.	TV-6	Cancellation Endorsement No. 36080319000081 tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna;	Fotocopy
7.	TV-7A	Mechinery Fire Investigation Report AFI-493 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh APPROVED CONSULTANTS PTE LTD;	Fotocopy
8.	TV-7B	Terjemahan Mechinery Fire Investigation Report AFI-493 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh APPROVED CONSULTANTS PTE LTD;	Fotocopy
9.	TV-8	Terjemahan Supplementary Report : Mechinery Filure Investigation AFI-493-1 tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh APPROVED CONSULTANTS PTE LTD;	Fotocopy
10.	TV-9	Terjemahan Supplementary Report : Laboratory Test Interpretation AFI-493-2 tanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh APPROVED CONSULTANTS	Fotocopy

Halaman 88 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt PstHalaman 88 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PTE LTD;	
11.	TV-10	Laporan Pengujian Fesem dan Uji Komposisi Kimia Mikro tanggal 31 Januari 2024;	Fotocopy
12.	TV-11	Surat Interpretasi SEM/EDAX sample L0037 No. 03/02/Lab Fire/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Laboratorium Fire, Material dan Safety Engineering Fakultas Teknik Universitas Indonesia;	Fotocopy
13.	TV-12A	Final Report : Fire Claim No, 132-UNS-051222-IR-RTJ tanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT UTAMA NILAI SENTOSA selaku Loss Adjuster;	Fotocopy
14.	TV-12B	Terjemahan Final Report : Fire Claim No, 132-UNS-051222-IR-RTJ tanggal 13 Desember 2023 yang diterbitkan oleh PT UTAMA NILAI SENTOSA selaku Loss Adjuster;	Fotocopy
15.	TV-13A	Supplementary Report : Fire Claim No. 132-UNS-051222-IR-RTJ tanggal 6 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT UTAMA NILAI SENTOSA selaku Loss Adjuster;	
16.	TV-13B	Terjemahan Supplementary Report : Fire Claim No. 132-UNS-051222-IR-RTJ tanggal 6 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT UTAMA NILAI SENTOSA selaku Loss Adjuster;	

Menimbang bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi maupun ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

V.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat beserta repliknya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (Dalam satu kesatuan jawaban) beserta dupliknya dan jawaban Tergugat V beserta dupliknya maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa oleh karena ternyata dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (Dalam satu kesatuan jawaban) tertanggal 27 Maret 2024 telah dikemukakan jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara sedangkan dalam jawaban Tergugat V hanya

Halaman 89 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 89 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jawaban Dalam Pokok Perkara saja, sehingga dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Majelis Hakim juga akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu pertimbangan hukum Dalam Eksepsi dan pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara yang selengkapnya sebagaimana termuat di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 30 (tiga puluh) buah yang diberi tanda P-1 s/d P-30, serta menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing bernama : YOGA TANDAKI, YUDHI ALFIAN, dan SODI LAKSONO ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (Dalam satu kesatuan) secara bersamaan telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 22 (dua puluh dua) buah yang diberi tanda T I, II, III, IV, VI – 1 s/d T I, II, III, IV, VI – 12 , serta menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang bernama : RUTHRESWARAN PUVIPALACHANDARAN dan JOSE F. THEODORUS dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang ahli yang masing-masing telah memberikan pendapat dengan dibawah sumpah yang bernama : DR.Ir. ADRIANUS PANGARIBUAN MT.CPFEE, CFEI dan BONA R. PANDIANGAN, SH. Dip.Ins.Dip.CII, CIP, ICAP, AMRP. AICLA (Aff), FIFFA ;

Menimbang, bahwa demikian pula selanjutnya untuk Tergugat V telah pula mengajukan alat bukti surat sebanyak 16 (enam belas) buah yang diberi tanda T V – 1 s/d T V -13 B, akan tetapi Tergugat V tidak ada mengajukan alat bukti saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (Dalam satu kesatuan) tertanggal 27 Maret 2024 telah mengemukakan adanya Eksepsi yang berupa Eksepsi Kurang Pihak/Eksepsi Plurium Litis Consortium , yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam Polis Asuransi Nomor : 36012122007202 yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat, tertulis nama Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia adalah PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK QQ PT IRADAT AMAN ;

Halaman 90 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 90 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ketentuan BANKERS CLAUSE (KLAUSUL BANK) : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK yang melekat pada Polis Asuransi tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

- "Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dan oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih memiliki Tertanggung atas selisihnya. Klausula ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat ada pemberitahuan dari Pemegang Agunan tersebut, bahwa mereka sudah tidak memiliki kepentingan lagi atas harta benda yang dipertanggungkan di bawah Polis ini ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Butir 4 tersebut diatas, dimana dalam polis asuransi masih tercantum nama PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk maka menjadi jelas bahwa PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk masih memiliki kepentingan dengan objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I-IV dan VI. Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai Pemegang Agunan adalah pihak yang juga mempunyai kepentingan atas harta benda yang dipertanggungkan yang menjadi objek gugatan, khususnya apabila terjadi pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan, sehingga Penggugat wajib menarik PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai pihak dalam gugatan a quo agar perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I-IV dan VI menjadi terang dan jelas yaitu apakah atas objek yang diasuransikan tersebut masih terdapat kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai Penerima Agunan/Pemegang Agunan ataukah tidak. Hal ini sangat penting untuk dijadikan terang di muka Pengadilan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru antara PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dengan Tergugat I-IV dan VI di kemudian hari atas klaim asuransi yang diajukan Penggugat ;

- Bahwa selain itu dalam proses penutupan asuransi maupun perpanjangan asuransi, komunikasi yang terjalin adalah hanya antara pihak PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dengan Tergugat I-

Halaman 91 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 91 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan VI dan tidak dengan Penggugat, sehingga keberadaan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai pihak sangat penting dalam perkara gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam Replik Penggugat tertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan VI pada angka 5 s.d. 9 Jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan kurang pihak karena tidak menarik PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. ("PT Bank CCBI"), sebagai pihak dalam perkara a quo.

2. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menolak klaim asuransi kebakaran yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Polis Asuransi [in casu: **Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 36012122007202 tertanggal 29 Maret 2022 jo. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia 01/10/05**].

2.1 Sebagai informasi, hubungan hukum antara Penggugat dan PT Bank CCBI terjadi karena Penggugat membutuhkan pinjaman untuk menunjang kegiatan usahanya, dan oleh karena itu Penggugat dengan PT Bank CCBI mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan Pasal 3.15 Lampiran Surat Penawaran Pemberian Kredit tersebut, Penggugat diwajibkan untuk mengasuransikan aset-asetnya yang dijadikan jaminan pada proses pemberian kredit. Sehingga, asset Penggugat yang termasuk namun tidak terbatas pada Mesin No. 8 yang terbakar, dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian kredit antara Penggugat dan PT Bank CCBI.

Pasal 3.15 Lampiran Surat Penawaran Pemberian Kredit:

Mengasuransikan seluruh Jaminan dengan ketentuan bahwa:

(I) perusahaan asuransi, (II) nilai asuransi, (III) risiko yang ditutup, dan (IV) syarat asuransi (seperti namun tidak terbatas pada Banker's clause) wajib disetujui oleh PT CCB Indonesia.

Halaman 92 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 92 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Namun, mohon untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat tetap melakukan pembayaran kredit berdasarkan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan PT Bank CBBI dengan lancar. Sehingga Mesin No. 8 beserta aset yang dijaminkan lainnya, **masih milik Penggugat dan Penggugat merupakan pihak yang melakukan pembayaran premi berdasarkan Polis Asuransi.** Oleh karena itu, menjadi jelas dan terang bahwa PT Bank CBBI tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan maupun sebagai pihak yang perlu ditarik dalam perkara *a quo*.

2.3 Selain itu, ketentuan Banker's Clause yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan IV pada angka 4 halaman 4 Jawabannya, tidak menjadi relevan untuk menarik PT Bank CBBI untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena pada faktanya ketentuan Banker's Clause dalam Polis Asuransi tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari Para Tergugat untuk membayar klaim atas asuransi kebakaran jika terdapat kerugian dari adanya kejadian kebakaran atas aset milik Penggugat.

2.4 Kepentingan PT Bank CBBI, **dimungkinkan** baru timbul ketika terdapat pembayaran klaim dari Para Tergugat, sebagaimana dikutip ketentuan Banker's Clause yang sejalan dengan Pasal 3.15 Lampiran Penawaran Pemberian Kredit berikut:

"Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini telah diagunkan pada PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK dan oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, **setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok, pinjaman, bunga yang terhitung dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya.**"



Bahwa **Quad Non**, apabila memang PT Bank CCBI diperlukan menjadi pihak dalam perkara *a quo* maka kedudukan PT Bank CBBI pun ada pada posisi yang sama yaitu selaku Penggugat (bukanlah ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat), karena jelas juga telah dirugikan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menolak klaim asuransi kebakaran yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Polis Asuransi sesuai Gugatan ini.

3. Oleh karena Mesin No. 8 yang terbakar (beserta aset-aset Penggugat yang lain) yang merupakan jaminan pelaksanaan Perjanjian Kredit antara PT Bank CBBI dan Penggugat **hingga saat ini belum pernah dieksekusi untuk dilakukan pengalihan hak, balik nama maupun perpindahan penguasaan menjadi atas PT Bank CCBI, dan belum adanya pembayaran klaim oleh Para Tergugat berdasarkan Polis Asuransi**, maka menjadi jelas dan terang bahwa PT Bank CCBI tidak memiliki relevansi dan tidak dapat disangkutpautkan dengan perkara *a quo*.

3.1 Hal mana juga selaras dengan pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", hal. 439, yang menyatakan bahwa eksepsi *plurium litis consortium* adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Penempatan PT Bank China Construction sebagai pihak tidak memiliki relevansi apapun dengan perkara *a quo*, karena kepemilikan Mesin No. 8 yang terbakar hingga saat ini masih menjadi milik Penggugat.

3.2 Selain itu, Penggugat juga memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, sebagaimana telah sesuai dengan Yurisprudensi yang telah menjadi kaidah hukum sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 305K/Sip/1971:

Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya.

Halaman 94 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 94 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



4. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan VI yang menyatakan bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*), sama sekali tidak beralasan hukum dan karenanya patut demi hukum untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat adanya perbedaan pendapat antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI di lain pihak terhadap Eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan atas perbedaan pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

-Bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo* didasari alasan yang pada pokoknya Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, dimana sebelumnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran sebagaimana dituangkan dalam Polis Standar Asurans Kebakaran Indonesia No. 36012119018984 pada tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 360121122007202 tertanggal 29 Maret 2022 jo. Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia 01.10/05 (" Polis Asuransi ") dengan konsorsium asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi sebagai berikut :

1. PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, selaku Leader dengan persentase pertanggungan 30 % (in casu Tergugat I) ;
2. PT Bosowa Asuransi (dahulu bernama PT Asuransi Bosowa Periskop) dengan persentase pertanggungan 10 % (in casu Tergugat II) ;
3. PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk dengan persentase pertanggungan 10 % (in casu Tergugat III) ;
4. PT China Taiping Insurance Indonesia dengan persentase pertanggungan 15 % (in casu Tergugat IV) ;
5. PT Sunday Insurance Indonesia (dahulu bernama PT KSK Insurance Indonesia) dengan persentase pertanggungan 15 % (in casu Tergugat V) ;
6. PT Lippo General Insurance, Tbk dengan persentase pertanggungan 20 % (in casu Tergugat VI) selanjutnya secara bersama-sama disebut " Konsorsium Asuransi " ;

- Bahwa menurut Penggugat oleh karena dalam Polis Asuransi, Para Tergugat menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan Penggugat, yang secara langsung disebabkan kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap

Halaman 95 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 95 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pada tanggal 14 November 2022 telah terjadi peristiwa kebakaran dimana terjadi hubungan arus pendek atau short circuit pada ruang generator (LV room) untuk mesin Pembangkit Tenaga Diesel No. 5 dan No. 8 milik Penggugat, dimana Mesin No. 8 mengalami kebakaran sementara Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel No. 5 dapat diselamatkan dan tidak terbakar, karena dapat dimatikan secara manual oleh pekerja yang ada di lokasi pada saat itu dan oleh karena itu Penggugat mengajukan klaim terhadap kejadian kebakaran pada tanggal 14 November 2022 dengan mengajukan gugatan a quo ;

- Bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat yang paling relevan untuk dijadikan rujukan untuk pertimbangan dalam eksepsi a quo adalah alat bukti surat P-7 yang sama dengan alat bukti surat T V- 1 yang berupa Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtiar Pertanggungan Nomor Polis : 36012119018984 Periode Pertanggungan dari tanggal 27 Maret 2019 s/d 27 Maret 2020, alat bukti surat P-8 yang berupa Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtiar Pertanggungan Nomor Polis : 36012121006868 Periode Pertanggungan dari tanggal 27 Maret 2020 s/d 27 Maret 2021, alat bukti surat P-9 yang sama dengan alat bukti surat T V-2 yang berupa Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtiar Pertanggungan Nomor Polis : 36012122007202 Periode Pertanggungan dari tanggal 27 Maret 2022 s/d 27 Maret 2023, dimana setelah dicermati lebih lanjut alat-alat bukti surat a quo benar telah tercantum Nama Tertanggung PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk QQ PT Iradat Aman dengan alamat tertanggung di EQUITY TOWER G FLOOR SCBD LOT 9, Jl. Jendral Sudirman Kav, 52-53 DKI Jakarta, sehingga alamat yang dipakai dalam Polis Asuransi a quo adalah alamat Nama Tertanggung PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk QQ PT Iradat Aman, sedangkan alamat Penggugat yang telah tercantum dalam gugatan adalah di Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. 20 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI dan tidak sependapat dengan tanggapan Penggugat sebagaimana tercantum dalam repliknya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI adalah gugatan yang kurang pihak karena tidak menarik PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai pihak Tertanggung dikarenakan terdapat ketentuan BANKERS CLAUSE

Halaman 96 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 96 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KLAUSUL BANK) : PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK yang melekat pada Polis Asuransi tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

- " Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dan oleh karena itu , telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih memiliki Tertanggung atas selisihnya. Klausula ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat ada pemberitahuan dari Pemegang Agunan tersebut, bahwa mereka sudah tidak memiliki kepentingan lagi atas harta benda yang dipertanggungkan di bawah Polis ini ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Butir 4 tersebut diatas, dimana dalam polis asuransi masih tercantum nama PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk maka menjadi jelas bahwa PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk masih memiliki kepentingan dengan objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I-IV dan VI. Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai Pemegang Agunan adalah pihak yang juga mempunyai kepentingan atas harta benda yang dipertanggungkan yang menjadi objek gugatan, khususnya apabila terjadi pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan, sehingga Penggugat wajib menarik PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai pihak dalam gugatan a quo agar perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I-IV dan VI menjadi terang dan jelas yaitu apakah atas objek yang diasuransikan tersebut masih terdapat kepentingan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai Penerima Agunan/Pemegang Agunan ataukah tidak . Hal ini sangat penting untuk dijadikan terang di muka Pengadilan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru antara PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dengan Tergugat I-IV dan VI di kemudian hari atas klaim asuransi yang diajukan Penggugat ;
- Bahwa selain itu dalam proses penutupan asuransi maupun perpanjangan asuransi, komunikasi yang terjalin adalah hanya antara pihak PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dengan Tergugat I-IV dan

Halaman 97 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 97 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI dan tidak dengan Penggugat, sehingga keberadaan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai pihak sangat penting dalam perkara gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (dalam satu kesatuan) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Dalam Eksepsi tersebut diatas ternyata bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (dalam satu kesatuan) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van kelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van kelijk verklaard) maka terhadap segala upaya pembuktian yang dilakukan para pihak yang tidak dipertimbangkan secara khusus maka alat bukti a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dah haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On van kelijk verklaard), maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

VI.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI ;
- Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard);

Halaman 98 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 98 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Khusaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 788/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Putusan tersebut diucapkan secara e-litigasi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Meterai	Rp	10.000,00
3.	Redaksi	Rp	10.000,00
4.	Biaya Proses	Rp	300.000,00
5.	Panggilan	Rp	800.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp	60.000,00
7.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.220.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 99 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
Halaman 99 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 100 dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst
dari 100 Halaman Putusan Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)